


**OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM KESEJAHTERAAN
MUSTAHIQ DI KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Magister Ekonomi dalam Bidang Ekonomi Syariah



Oleh :

M. ALI MASKUR

NPM : 2271040123

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1447 H/2025 M**

**OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM KESEJAHTERAAN
MUSTAHIQ DI KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Gelar
Magister Ekonomi dalam Bidang Ekonomi Syariah

Oleh :

M. ALI MASKUR

NPM : 2271040123

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag., M.H.

Pembimbing II : Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag.


**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1447 H/2025 M**

PERSETUJUAN TESIS

Tesis dengan judul “OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ* DI KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR” disusun oleh M. Ali Maskur, NPM 2271040123, Program Studi Ekonomi Syariah telah memenuhi syarat untuk dapat diujikan dalam Ujian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro.

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 19721001 1999031 003

Pembimbing Pendamping


Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag.
NIP. 19701020 1998032 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; email: ppsiaimetro@metrouniv.ac.id Website:
pps.metrouniv.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan judul **“Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan Mustahiq Di Kecamatan Batanghari Lampung Timur”** yang disusun oleh M. Ali Maskur dengan NPM. 2271040123, Program Studi: Magister Ekonomi Syariah telah diujikan dalam **Ujian Tesis** pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Hari/Tanggal: Jum'at/04 Juli 2025.

TIM PENGUJI

Dr. J. Sutarjo, M.Pd.

Ketua /Moderator

(.....)

Dr. Imam Mustofa, M.S.I.

Penguji I/Utama

(.....)

Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.

Penguji II/Pembimbing I

(.....)

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag.

Penguji III/Pembimbing II


(.....)

Dr. Diana Ambarwati, ME.Sy

Sekretaris

(.....)

Direktur,



Prof. Dr. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 19721001 1999031 003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ali Maskur
NPM : 2271040123
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Metro, Juni 2025
Yang Menyatakan



M. Ali Maskur

ABSTRAK

M. Ali Maskur. 2025. Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan *Mustahiq* Di Kecamatan Batanghari Lampung Timur

Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di antara negara-negara di dunia, Indonesia memiliki mayoritas penduduk umat Islam, sehingga Indonesia memiliki potensi pengumpulan dana zakat yang sangat tinggi. Zakat yang dikelola secara produktif untuk membantu *mustahiq* (penerima zakat) dalam meningkatkan taraf hidupnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Bagaimana Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. (2) Optimalisasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk Mengetahui Pengelolaan dan Optimalisasi Zakat Produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, (2) Untuk menganalisa Pengelolaan dan Optimalisasi Zakat Produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun objek penelitian ini adalah Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Tehnik pengumpulan data didalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis data berupa analisis kualitatif dengan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pengelolaan Zakat Produktif di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Dana Zakat Produktif), (2) Optimalisasi

Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur (Perencanaan Zakat Produktif, Promosi dan Sosialisasi Zakat Produktif, Pengumpulan Dana Zakat Produktif, Pendistribusian Zakat Produktif, Pengawasan dan Pendampingan Zakat Produktif). Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tesis tersebut di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut: (1) Sosialisasi zakat produktif dilakukan secara massif di media sosial dengan melakukan promosi berbayar agar dapat menjangkau lebih banyak audiens, (2) UPZ KUA Kecamatan Batanghari perlu berkolaborasi dengan akademisi untuk melakukan pengabdian masyarakat tentang pentingnya zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi umat, (3) Pemerintah hendaknya membuat regulasi yang jelas terkait zakat produktif agar dapat dijadikan pijakan oleh Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat.

Kata kunci: *Zakat Produktif, Unit Pengumpul Zakat, Fundraising*

ABSTRACT

M. Ali Maskur. 2025. Optimization of Productive Zakat in the Welfare of Mustahiq in Batanghari District, East Lampung

As the country with the fourth largest population among countries in the world, Indonesia has a majority Muslim population so that Indonesia has a very high potential for collecting zakat funds. Zakat that is managed productively to help mustahiq (zakat recipients) in improving their standard of living. This study aims to find out (1) How Productive Zakat is Managed in Batanghari District, East Lampung Regency. (2) Optimization of Productive Zakat in Improving the Welfare of Mustahiq in Batanghari District, East Lampung Regency. The objectives of this study are: (1) To find out the Management and Optimization of Productive Zakat in Batanghari District, East Lampung Regency, (2) To analyze the Management and Optimization of Productive Zakat in Batanghari District, East Lampung Regency.

The research method used in this study is a qualitative research type with a descriptive-qualitative approach. The object of this study is the Zakat Collection Unit of the Religious Affairs Office of Batanghari District, East Lampung Regency. The data collection technique in this study uses observation, interviews and documentation. The data obtained were analyzed using data analysis techniques in the form of qualitative analysis with source triangulation and method triangulation techniques. The results of this study indicate that: (1) Management of Productive Zakat at the Zakat Collection Unit of the Religious Affairs Office of Batanghari District, East Lampung Regency (Management of Productive Zakat Collection, Distribution, and Utilization of Productive Zakat Funds), (2) Optimization of Productive Zakat in Improving the Welfare of Mustahiq in Batanghari District, East Lampung

Regency Productive Zakat Planning, Promotion and Socialization of Productive Zakat Productive Zakat Fund Collection, Distribution of Productive Zakat Productive Zakat Supervision and Mentoring). Based on the conclusions of the results of the thesis research above, the author provides the following recommendations: (1) Socialization of productive zakat should be carried out massively on social media by carrying out paid promotions in order to reach a wider audience, (2) UPZ KUA Batanghari District needs to collaborate with academics to carry out community service regarding the importance of productive zakat for the economic welfare of the community, (3) The government should make clear regulations regarding productive zakat so that it can be used as a basis by the Zakat Collection Institution or Zakat Collection Agency.

Keywords: *Productive Zakat, Zakat Collection Unit, Fundraising*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian mengacu kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syahadah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامه الاولياء	Ditulis	karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vocal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	fathah	ditulis	a
_____	dammah	ditulis	u

E. Vocal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	u
		furūd

F. I Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulukum

G. Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf qamariyah

القران	ditulis	Al-Qur'an
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
أهل السنة	ditulis	ahl al-sunnah

MOTTO

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'”

(QS. Al-Baqarah Ayat 43)

PERSEMBAHAN

Dengan semangat, usaha dan do'a akhirnya tesis ini dapat penulis selesai. Maka dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas tesis ini penulis persembahkan kepada:

1. Istriku tersayang Nursilawati yang telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis, banyak berkontribusi dan support dalam penulisan tesis ini, baik tenaga maupun waktu yang diberikan kepada penulis. Memberikan do'a, kasih sayang, mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat untuk senantiasa bersemangat pantang menyerah dan segala pengorbanannya yang tidak akan penulis lupakan.
2. Anak-anakku Anzila Khauri Zidna Azizah dan Mazda Nayla Naja yang selalu mendukung, memberikan kasih sayang dan mendo'akan yang terbaik untuk penulis.
3. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur telah mendukung, membantu dalam penyelesaian tesis ini.
4. Ketua Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan seluruh jajaran yang ikut mendukung, dan menyempatkan waktunya dan kesediaannya untuk penulis wawancara dalam melengkapi data tesis ini.
5. Almamaterku tercinta Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro, tempat menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan, semoga menjadi Perguruan Tinggi yang lebih baik lagi kedepannya Aamiin.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “OPTIMALISASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM KESEJAHTERAAN *MUSTAHIQ* DI KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR”

Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya dari dunia sampai akhirat nanti. Sejak mulai masuk pada Pascasarjana hingga menyelesaikan tugas akhir ini, banyak pihak yang telah membantu kepada penulis. Oleh karena itu dengan kerendahan hati yang tulus penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ida Umami, M.Pd.Kons. selaku Rektor IAIN Metro
2. Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag., M.H. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Metro sekaligus pembimbing I yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
3. Dr. Ahmad Zumaro, MA., selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Metro
4. Dr. Imam Mustofa, M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Metro
5. Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag.. selaku pembimbing II yang banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan tesis selama bimbingan berlangsung.
6. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Metro, khususnya dosen yang telah mengampu mata kuliah, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan kepada kami menjadi amal sholeh dan dapat diterima oleh Allah SWT.

7. Seluruh staf karyawan Pascasarjana Pascasarjana IAIN Metro yang telah membantu semua kebutuhan yang diperlukan selama proses penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Semua saudara dan rekan yang mendukung dan memberi semangat demi terselesaikannya tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Metro, Juli 2025

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Ali Maskur', written in a cursive style.

M. Ali Maskur

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN TESIS	iii
PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
MOTTO	xiv
PERSEMBAHAN	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
BAB II KONSEP DAN TEORI	14
A. Optimalisasi	14
1. Pengertian Optimalisasi.....	14
2. Indikator Optimal	16
B. Konsep Zakat	17
1. Pengertian Zakat.....	17
2. Dasar Hukum Zakat.....	22
3. Jenis-jenis Zakat.....	26
4. Haul dan Nisab Zakat.....	28

C.	Konsep Zakat Produktif	29
1.	Pengertian Zakat Produktif.....	29
2.	Hukum Zakat Produktif.....	32
3.	Penerapan Zakat Produktif di Indonesia	33
4.	Potensi Zakat Produktif dalam Masyarakat.....	34
5.	Tujuan dan Manfaat Zakat Produktif	38
D.	Kesejahteraan Mustahiq	40
1.	Pengertian Kesejahteraan	40
2.	Kesejahteraan Menurut Islam.....	41
3.	Kesejahteraan Mustahiq	43
4.	Indikator Kesejahteraan Mustahiq.....	45
BAB III	METODE PENELITIAN	47
A.	Jenis dan Sifat Penelitian	47
B.	Sumber Data Penelitian.....	48
C.	Teknik Pengumpulan Data	50
D.	Teknik Penjamin Keabsahan Data	52
E.	Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	56
A.	Gambaran Umum Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	56
1.	Sejarah Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	56
2.	Struktur Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	59
3.	Program Kerja Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	60
4.	Pelaksana Kegiatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	61

5. Materi Sosialisasi dan Promosi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	62
B. Pengelolaan Zakat Produktif di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	63
1. Manajemen Pengumpulan Dana Zakat Produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.....	66
2. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	76
C. Optimalisasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur	81
1. Optimalisasi Perencanaan Zakat Produktif	81
2. Optimalisasi Promosi dan Sosialisasi Zakat Produktif.....	87
3. Optimalisasi Pengumpulan Zakat Produktif.....	92
4. Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif	94
5. Optimalisasi Pengawasan dan Pendampingan Zakat Produktif	101
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	116

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah muslim terbanyak ke-2 di dunia, dengan jumlah populasi muslim 236 juta jiwa. Adapun negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia ke-1 yakni negara Pakistan dengan jumlah 240,8 juta orang.¹ Keadaan, negara Indonesia saat ini sama halnya dengan negara berkembang lainnya, masih dihadapkan pada tantangan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) persentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen dengan jumlah 25,90 juta orang.²

Dengan jumlah populasi umat muslim yang begitu besar, pemerintah Republik Indonesia dapat dengan baik mengelola zakat sebagai salah satu solusi sekaligus upaya dalam pengentasan kemiskinan. Dalam istilah ekonomi, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi.³ Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan

¹ Siti Adisya Kirana, "5 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?", viva.co.id, 2024.

² Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023", bps.go.id, 2023.

³ Yenni Samri Nasution, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021), 7.

keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan orang yang miskin, begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada *mustahiq* yang diantaranya adalah fakir miskin.⁴

Pada saat kondisi negara yang mengalami kesulitan, maka umat berjibaku mengatasi kesulitan ekonomi. Sektor keuangan sosial Islam yang berkomitmen menghadapi krisis ekonomi adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Kontribusi ZISWAF dapat meningkatkan ekonomi di masyarakat.⁵ Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di antara negara-negara di dunia, Indonesia memiliki mayoritas penduduk umat Islam, sehingga Indonesia memiliki potensi pengumpulan dana zakat yang sangat tinggi.

Kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan zakat di Indonesia sudah berkembang mulai dari zaman kolonialisme di Indonesia dan terus mengalami perkembangan yang cukup pesat hingga terbentuk Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berlaku hingga saat ini. Peraturan tersebut diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memaksimalkan peran yang dimiliki zakat terhadap perekonomian nasional. Adapun peran-peran zakat dalam perekonomian makro diantaranya adalah zakat dapat memberikan dampak positif terhadap tingkat konsumsi, investasi, serta zakat juga dapat meningkatkan produksi agregat pada suatu negara, yang tentunya, dampak terhadap konsumsi, investasi, dan juga produksi agregat tersebut dapat berdampak baik terhadap perekonomian nasional Indonesia, yang

⁴ Iin Mutmainah, *Fikih Zakat*, (Parepare: Dirah, 2020), 14.

⁵ Angga Syahputra, "Kata Pengantar", in *ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah & Wakaf)*, (Deli Serdang: Az-Zahra Media Society, 2022), v-vi.

selanjutnya diharapkan dapat mengatasi permasalahan kemiskinan dan juga ketimpangan yang terjadi di masyarakat.⁶

Zakat sebagai salah satu pilar rukun Islam yang harus ditegakkan dan harus dikelola secara profesional. Di mana di Indonesia, pengelolaan zakat telah diatur dalam perundang-undangan dan kewenangan pengelolaan zakat telah diserahkan kepada lembaga pengelola zakat sesuai Undang-Undang yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan dibantu Unit Pengumpul Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal memiliki beberapa keuntungan, di antaranya dapat memberikan jaminan kepastian dan disiplin muzaki, menjaga perasaan rendah diri pada penerima zakat (*mustahiq*) apabila menerima pemberian harta zakat secara langsung oleh *muzaki*, dan keuntungan lainnya. Oleh karena itu, banyak potensi yang dimiliki oleh zakat dalam peningkatan perekonomian suatu negara dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan umat, maka sangat perlu dilakukan pengoptimalisasian pengelolaan zakat pada setiap lembaga zakat, yaitu dengan membangun pengelolaan yang berbasis modern-profesional bukan lagi tradisional-konvensional. Di mana optimalisasi pengelolaan zakat pada lembaga zakat dapat dilakukan mulai dari penguatan tata kelola pada lembaga tersebut hingga pada penguatan pengawasan lembaga zakat.⁷

Eksistensi zakat sebagai salah satu alternatif konstruktif dalam memecah kebuntuan dari sektor ekonomi masyarakat ditengah tantangan global semakin kompleks saat ini. Keadaan ekonomi masyarakat cenderung menguat faktor zakat. Dengan adanya pendistribusian zakat

⁶ Tika Widiastuti et al., *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2022), 46–48.

⁷ Tika Widiastuti et al., *Loc. Cit.*

maka tidak bisa dipungkiri perannya terhadap ekonomi masyarakat yang lemah semakin terasa dan terbukti. Oleh sebab itu, penting dengan adanya lembaga pengumpul zakat agar terdistribusi dengan cepat dan tepat kepada para *mustahiq*.⁸

Salah satu maksud yang terkandung dalam penetapan kewajiban zakat ini adalah dalam rangka menjaga atau memulihkan kehormatan mereka yang tergolong miskin, yang mungkin karena ditekan atau dipaksa oleh keadaan yang begitu sulit dan pahit. Namun demikian, jika hak para *mustahiq* menerima zakat tidak dikelola dan diarahkan secara baik maka tidak menutup kemungkinan justru akan menambah pahitnya derita yang mereka rasakan dan akan menambah terperosoknya kehormatan mereka ke dalam jurang kehinaan sebagai akibat dari kefakiran mereka.⁹

Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat tidak memiliki dampak balik apapun kecuali ridha dan mengharap pahala dari Allah semata. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak ada sistem kontrolnya. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: *Petama*, zakat merupakan panggilan agama. Ia merupakan cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setaiap tahun atau periode waktu lain akan terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menghapus

⁸ Rudy Haryanto dan Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 1–2.

⁹ Kemenag RI, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Kemenag RI, 2013), 70.

kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi aset dan pemerataan pembangunan.¹⁰

Oleh karenanya, zakat apabila dioptimalkan akan dapat berkontribusi pada ekonomi masyarakat, termasuk juga zakat produktif yang dalam pelaksanaannya diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi bagi *mustahiq*. Zakat produktif merupakan penyerahan sejumlah barang kepada penerima dan mampu untuk menghasilkan nilai tambah secara terus menerus.¹¹ Pengembangan zakat produktif mampu mengubah dana zakat sebagai modal usaha. Modal usaha tersebut dijadikan sebagai pemberdayaan ekonomi penerimanya. Hal tersebut bertujuan untuk membantu fakir miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan konsisten. Melalui dana tersebut, para *mustahiq* akan memiliki pendapatan yang tetap, selain itu juga mereka dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya.¹²

Pendayagunaan zakat telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Dikatakan dalam Undang-Undang ini bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif ini dapat dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Pendayagunaan zakat ini diharapkan agar zakat benar-benar memberikan dampak yang signifikan dalam program pengentasan kemiskinan jika *mustahiq* benar dalam mengelola zakat untuk dikembangkan sebagai modal usaha.

¹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), 189–91.

¹¹ Emi Hartatik, “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang”, *Az-Zarqa*, Vol. 7 No. 1 (2015), h. 29–47,.

¹² Ayu Rahmatul Ainiyah dan Airlangga Bramayudha, “Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZIZMU Kabupaten Gresik”, *Journal of Islamic Management*, Vol. 1 No. 2 (2021), h. 91–108,.

Pengelolaan zakat yang baik tentunya akan berdampak pada kesejahteraan ekonomi masyarakat, dengan program zakat produktif berupa modal, ternak, pertanian dan lain-lain yang dikeluarkan oleh para *muzakki* dan disalurkan kepada para *mustahiq* dengan harapan zakat produktif tersebut dapat dikembangkan. Misalnya, seorang *mustahiq* yang menerima zakat produktif modal usaha akan membuka usaha mikro atau mengembangkan usahanya, sehingga menjadi besar. Contoh lainnya, jika seorang *mustahiq* mendapatkan zakat produktif ternak 2 ekor kambing, kemudian dipelihara dengan baik sehingga beranak-pinak sehingga jumlah kambing yang diberikan menjadi banyak. Hal ini tentu secara perlahan akan mengubah atau mengangkat status ekonomi para *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan yang paling penting dapat merubah status *mustahiq* menjadi *muzaki*.

Demi tercapainya pengelolaan zakat yang baik, saat ini pemerintah tengah berupaya agar dapat memaksimalkan potensi zakat dengan cara menyediakan layanan kemudahan bagi para *muzaki* dalam menunaikan zakatnya secara digital. Aplikasi digital dalam sistem pembayaran zakat dapat meningkatkan motivasi *muzaki* dalam membayar zakat melalui lembaga. Sebagai pengumpul serta pengelola zakat dari *muzaki*, pengelola zakat wajib meningkatkan kepuasan *muzaki* dalam menunjukkan dampak kebermanfaatannya, hal ini dapat dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan laporan digital dan berita kegiatan, serta layanan perhitungan zakat dari aplikasi berbasis website maupun *mobile*.¹³

Adapun program zakat produktif telah banyak implementasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat

¹³ Dina Fornia Makarim dan Muhammad Zilal Hamzah, "Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 01 (2024), h. 463–71,.

(LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa daerah. Seperti halnya di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang telah menjalankan program zakat produktif kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Berdasarkan survey pra-penelitian Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur menjelaskan bahwa penyaluran zakat produktif kepada masyarakat telah dilaksanakan sejak tahun 2019 dengan jumlah penerima modal 52 orang. Adapun modal tersebut berupa kambing Jawa dan domba.¹⁴ Namun demikian, berdasarkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan zakat produktif di Kecamatan Batanghari sehingga kurang berdampak pada kesejahteraan *mustahiq* dari zakat produktif tersebut. Dari segi penerima kurangnya pemahaman tentang zakat produktif sehingga tidak maksimal. Seperti halnya, pemberian zakat produktif berupa hewan ternak kambing, bukannya dikembangkan agar jumlahnya semakin banyak, justru saat kondisi tertentu hewan ternak tersebut dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada akhirnya, zakat tersebut bukan menjadi produktif malah menjadi zakat konsumtif. Hal tersebut sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Batanghari, zakat produktif yang diberikan oleh KUA Kecamatan Batanghari kepada masyarakat justru dijual. Ada tiga orang penerima zakat produktif berupa hewan ternak kambing kemudian mereka menjual kambing tersebut dengan alasan kebutuhan ekonomi, dan tidak sanggup untuk memeliharanya.¹⁵

¹⁴ Em Sapri Ende, Ketua UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 20 September 2024.

¹⁵ Subhan, Kepala KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 20 September 2024.

Selanjutnya dari segi modal usaha juga harus disesuaikan dengan penerima yaitu 8 asbab, sesuai dalam artian melihat kemampuan penerima dalam mengelola zakat produktif yang diberikan. Berikutnya dari segi keberlanjutan ekonomi (bentuk zakat produktif) yang kemudian harus diawasi atau dilakukan monitoring dengan jangka waktu tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahwa zakat produktif tersebut mencapai tujuan sebagaimana mestinya.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan penggunaan zakat untuk modal usaha. Hal itu tertuang dalam Fatwa Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *istithmar* (investasi). Salah satu syarat dalam fatwa tersebut “*usaha tersebut harus dibina dan diawasi oleh pihak-pihak yang memiliki kompetensi*” artinya pengawasan tersebut sangatlah penting dalam rangka memastikan tujuan dari zakat produktif dapat terealisasi.¹⁶ Sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat PKPU Cabang Makassar kepada mustahiq dilakukan dengan cara pertemuan 1 bulan sekali terhadap binaan kelompok.¹⁷

Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur bukan hanya sekedar menyalurkan dana, tetapi juga merupakan komitmen untuk memberdayakan *mustahiq* agar dapat mandiri secara ekonomi. Beberapa aspek yang diperhatikan yaitu pemahaman tentang zakat, keterampilan

¹⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penggunaan Dana Zakat untuk *istithmar* (investasi).

¹⁷ Racmat Hidajat, “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”, *Millah: Jurnal Studi Agama*, Vol. XVII No. 1 (2017), h. 63–84.

manajemen, keterampilan teknis, transparansi dan akuntabilitas, serta melakukan evaluasi dan pengembangan. Adapun alasan melakukan penelitian pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari yakni karena Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari selalu berupaya untuk senantiasa memberdayakan *mustahiq* agar benar-benar dapat mandiri secara ekonomi dengan menyalurkan zakat dalam bentuk modal usaha diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan taraf hidupnya dan keluar daei lingkaran kemiskinan, dan berubah status menjadi *muzakki*.

Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana pengelolaan zakat produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan mencoba menjawab permasalahan zakat produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur agar Optimalisasi Zakat Produktif melalui penerima, modal usaha, memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan *mustahiq* sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat di terapkan di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?
2. Bagaimana Optimalisasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah serta pertanyaan penelitian tersebut di atas, maka dapat diambil tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan Pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
2. Menganalisa Pengelolaan dan Optimalisasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahiq* di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari adanya penelitian ini diharapkan akan menambah nilai guna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoretis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam bidang ekonomi syari'ah yang berkaitan dengan Zakat Produktif dan Optimalisasi Zakat Produktif dalam Kesejahteraan *Mustahiq* di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengelola zakat produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur agar dapat mewujudkan strategi Optimalisasi Zakat Produktif sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Agar tidak terjadinya pengulangan pembahasan maupun penelitian dan juga melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka perlunya wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian

yang sejenis yang telah diteliti dan dipublikasikan sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Penelitian tesis oleh Akhmad Zulfikar Fauzi Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan pada tahun 2023.¹⁸ Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem manajemen pengelolaan zakat pada KUA Dusun Selatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini, yaitu sama-sama melakukan penelitian di Unit Pengumpul Zakat di institusi Kantor Urusan Agama sebagai satuan kerja Kementerian Agama. Perbedaannya bahwa, penelitian di atas fokus pada manajemen pengelolaan zakat, sedangkan pada penelitian ini fokus pada optimalisasi zakat produktif untuk ekonomi berkelanjutan.

2. Penelitian tesis oleh Muthia Huzaemah Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng pada tahun 2022.¹⁹ Penelitian ini bertujuan membahas peran Unit Pengumpul Zakat dalam meningkatkan kesadaran berzakat. Sebagai lembaga pengumpul zakat Unit Pengumpul Zakat juga harus memberikan pemahaman agar kesadaran berzakat masyarakat meningkat.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah pada penelitian di atas menjelaskan tentang bagaimana pentingnya peran Unit Pengumpul Zakat melakukan ajakan berzakat, karena sebagian

¹⁸ Ahmad Zulfikar Fauzi, "Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan", (UIN Antasari Banjarmasin, 2023).

¹⁹ Muthia Huzaemah, "Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng", (IAIN Parepare, 2022).

muzakki belum memahami konsepsi zakat, sehingga melakukan zakat tetapi tidak memenuhi standar petunjuk syariat Islam dalam konteks haul dan nisab. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai strategi agar zakat produktif modal usaha lebih optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Adapun persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang zakat.

3. Penelitian disertasi pada tahun 2023 oleh Asrori Konstruksi *Sharia Governance* Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah.²⁰ Hasil penelitian ini kinerja zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzakki di Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah lebih tinggi dibanding kinerja zakat produktif nasional. Selanjutnya, Konsep *sharia governance* zakat produktif dibangun berlandaskan syariat Islam yaitu organ shura dan hisbah.

Perbedaan penelitian di atas yaitu meneliti kinerja zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan mustahik menjadi muzakki di Jawa Tengah, juga membahas konstruksi *sharia governance* zakat produktif. Sedangkan, penelitian ini membahas Optimalisasi zakat produktif untuk ekonomi berkelanjutan dengan scope penelitian wilayah yang lebih kecil ditingkat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Persamaannya adalah keduanya membahas mengenai zakat produktif.

4. Penelitian disertasi pada tahun 2020 oleh Pat Astuti Patminingsih Pengaruh Zakat Produktif dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kesejahteraan *Mustahiq* (Studi Pada BAZNAS dan LAZNAS di

²⁰ Asrori, “Konstruksi *Sharia Governance* Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah”, (UIN Walisongo Semarang, 2022).

Lampung).²¹ Penelitian ini bertujuan menganalisis dan menemukan pengaruh sumberdaya *mustahiq* dan kesejahteraan *mustahiq*.

Perbedaan penelitian di atas yakni membahas pengaruh zakat produktif dan sumber daya *mustahiq* terhadap kesejahteraan *mustahiq* di Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian ini membahas Zakat Produktif yang diterima oleh penerima (*mustahiq*) berupa modal usaha agar dapat di optimalisasi menjadi usaha yang menunjang ekonomi berkelanjutan. Kesamaan kedua penelitian ini, yakni sama-sama membahas tentang zakat produktif.

5. Penelitian tesis pada tahun 2022 oleh Abdurrachman yang berjudul Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pengembangan Kewirausahaan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara).²² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pengelolaan dana zakat produktif melalui kewirausahaan yang dilakukan BAZNAS Lampung Utara. Sementara, dalam penelitian ini membahas Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan *Mustahiq* Di Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

²¹ Pat Astuti Patminingsih, "Pengaruh Zakat Produktif dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BAZNAS dan LAZNAS di Lampung)", (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

²² Abdurrachman, "Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pengembangan Kewirausahaan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara)", (UIN Raden Intan Lampung, 2022).

BAB II

KONSEP DAN TEORI

A. Optimalisasi

1. Pengertian Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang artinya terbaik, tertinggi, menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, paling menguntungkan, pengoptimalan proses, cara, perbuatan pengoptimalan (menjadikan paling baik, menjadikan paling tinggi, dan sebagainya). Optimalisasi banyak juga di artikan sebagai ukuran di mana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.²³

Pengertian optimalisasi dalam kasus paling sederhana yakni memecahkan masalah-masalah dimana seseorang berusaha meminimalkan atau memaksimalkan fungsi dengan sistematis, memilih menilai variabel. Secara umum, pengertian optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.²⁴

Adapun pengertian optimalisasi menurut para ahli sebagai berikut:

- a. Menurut Hotniar Siringoringo optimalisasi adalah proses mencari solusi terbaik, tidak selalu keuntungan tertinggi yang dapat dicapai bila tujuan optimalisasi adalah memaksimalkan

²³ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: CV. Widya Karya, 2009), 1031.

²⁴ Maryam B Gainau, *Problematika Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2021), 191.

keuntungan, atau tidak selalu biaya terendah yang dapat dikurangi ketika tujuan tersebut adalah meminimalkan biaya.²⁵

- b. Poerdwadarminta menjelaskan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sebagaimana keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif, dan efisien²⁶.
- c. Winardi mengatakan optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang dikehendaki atau diinginkan.²⁷
- d. Tandika dalam penelitiannya menyebutkan bahwa optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektivitas, dan sama-sama merupakan salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau suatu organisasi atas kegiatan. Optimalisasi dan efektivitas berfokus pada hasil atau *outcome* suatu yang diharapkan organisasi atau lembaga dinilai efektif apabila yang dihasilkan bisa memenuhi kebutuhan.²⁸

Berdasarkan pengertian dan beberapa pendapat ahli di atas dapat optimalisasi dapat diartikan sebuah proses, melaksanakan program yang berfokus pada hasil sehingga akan mencapai tujuan yang optimal.

²⁵ Hotniar Siringoringo, *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 4.

²⁶ W.J.S Poerdwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 381.

²⁷ J Winardi, *Manajemen Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 82.

²⁸ Didik Tandika, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta", in *Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*, 2011, 9.

2. Indikator Optimal

Optimalisasi optimalisasi adalah suatu usaha memaksimalkan program/kegiatan agar tercapainya suatu tujuan tentunya secara efektif. Agar betul-betul memberikan dampak yang nyata. Dalam pengertian di atas merujuk pendapat Tandika, bahwa optimalisasi sama dengan efektivitas keduanya berfokus pada hasil atau *outcome*, adapun indikator optimal sebagai berikut:²⁹

a. Pemahaman program

Seluruh pengelola zakat, *muzakki*, *mustahiq* dan masyarakat luas harus betul-betul memahami program zakat produktif yang dijalankan Unit Pengelola Zakat. Adapun untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentu perlunya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat oleh stakeholder terkait.

b. Ketepatan sasaran

Program zakat produktif haruslah tepat sasaran, artinya sebelum menjalankan program zakat produktif, Unit Pengelola Zakat harus melakukan peninjauan lapangan untuk menimbang masyarakat yang betul-betul berhak menerimanya, hal ini dilakukan untuk memastikan zakat produktif telah tepat sasaran.

c. Ketepatan waktu

Pelaksanaan program zakat produktif selain tepat sasaran tentunya harus tepat waktu dalam proses pelaksanaannya, agar sesuai dengan yang ditargetkan.

d. Tercapainya tujuan

Program zakat produktif tujuannya haruslah tercapai, untuk memastikan tercapainya tujuan tersebut. Unit Pengelola

²⁹ Edy Sutrisno, *Budaya Organisasi*, (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

Zakat harus melakukan pendampingan kepada mustahiq yang menerima zakat produktif.

e. Perubahan nyata

Dalam menjalankan program zakat produktif tentu diharapkan memberikan dampak bagi kesejahteraan *mustahiq*, yang dapat memberikan perubahan nyata kepada kehidupan para *mustahiq*, mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan merubah status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

B. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang diajarkan dalam agama Islam yang memiliki dua tujuan dimensi di dalamnya, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan atau sosial. Adapun pengertian zakat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) zakat adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada orang yang berhak menerima seperti fakir miskin.³⁰

Menurut bahasa, zakat berasal dari kata *al-zakah* dalam bahasa Arab. Kata *al-zakah* memiliki makna di antaranya *al-numuw* (tumbuh), *al-ziyadah* (bertambah), *al-thaharah* (bersih), *al-madh* (pujian), *al-barakah* (berkah) dan *al-shulh* (baik).³¹ Definisi zakat sebagai *madah* (pujian) dapat pula dilihat pada firman Allah QS. An-Najm (53) ayat 32 :

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1630.

³¹ Iin Mutmainah, *Loc.Cit.*

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ
هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أِحْنَاءٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا
تُرْكُوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Luas ampunanNya. dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.”

Sedangkan, secara makna “bersih”, apakah ia secara kasat mata (bissiyah), bisa dilihat pada QS. Ash-Syams (91) ayat 9:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا

Artinya: “Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu,”

Dari *zaka* terbentuk kata tazkiyah atau menyebut kata-kata pujian bagi diri. Inilah yang masuk ke dalam definisi awal zakat yang artinya “tumbuh”, “suci”, dan “berkah”. Dengan makna kebahasaan di atas, yakni “tumbuh” dan “suci”, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani tinjauan syariat maka itulah akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada harta dan pahala, terlebih juga, zakat itu terkait pula dengan perdagangan dan pertanian. Menurut terminology syariat, zakat adalah ukuran tertentu dari harta yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk golongan tertentu.³²

³² *Ibid.*

Penggunaan kata zakat dengan berbagai derivasinya di dalam al-Qur'an terulang sebanyak 30 kali dan 27 kali di antaranya digandengkan dengan kewajiban mendirikan shalat. Di samping pemakaian kata zakat dalam berbagai ayat itu, al-Qur'an juga menggunakan kata *al-shadaqah* dengan makna zakat, seperti dalam surat al-Taubah (9) ayat 58, 60, dan 103.³³ Dalam hadits Rasulullah SAW dijumpai juga kata *al-shadaqah* yang berarti zakat. Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ.

Dari Ibnu Abbas R.A bahwa Nabi Shallalahu ‘alaihi wa Sallam mengutus Mu’adz ke Negeri Yaman—ia meneruskan hadits itu—dan di dalamnya (beliau bersabda): *“Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka shalat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka.”* Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Bukhari dan Muslim.

³³ *Ibid.*

Zakat secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yakni zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu kepada orang tertentu yang ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah SWT.³⁴ Menurut Syalthut, zakat adalah sebagian harta yang dikeluarkan oleh orang kaya untuk saudara-saudaranya yang fakir dan untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital masyarakat.³⁵

Harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena akan menambah barang yang dikeluarkan dan menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah sangat erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan akan menambah kebaikan. Zakat bias menyucikan dosa dari orang yang mengeluarkannya, mengembangkan pahala, dan hartanya. Zakat menurut syara' sebagaimana dikemukakan Wahbah Zuhaili “adalah hak yang wajib pada harta.”³⁶

✽ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَانَةَ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para*

³⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 3 (Damaskus: Darul Fikr, 1989), 165.

³⁵ Mahmud Syalthut, *Al-Fatawa*, (Qahirah: Dar al-Kotob, 1966).

³⁶ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.* 165.

mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana". (QS. At-Taubah [9]: 60).

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ^ط

Artinya: "...dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya...." (QS. Al-An'am [6]: 141).

Zakat menurut al-Qur'an juga disebut sedekah, sehingga al-Mawardi mengatakan,"Sedekah itu adalah zakat, dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi intinya sama."³⁷ Berbicara tentang zakat, sesungguhnya turut memperbincangkan hubungan antar-manusia (kemanusiaan). Suatu kenyataan bahwa manusia diciptakan dalam keadaan yang tidak sama. Ada yang kaya ada yang miskin. Orang yang miskin memerlukan orang yang kaya, dan orang kaya memerlukan orang yang miskin. Ini berarti adanya hubungan timbal balik (symbiosis mutualism) yang tidak terhindarkan. Salah satu fungsi zakat adalah merajut hubungan kedua belah pihak agar kehidupan mereka berjalan secara harmonis.³⁸

Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwa zakat adalah harta tertentu yang dimiliki oleh seorang muslim yang wajib hukumnya untuk dikeluarkan atau diserahkan kepada mereka yang berhak. Adapun yang mengeluarkan harta zakat disebut *muzakki* dan yang menerima zakat disebut *mustahiq*.

³⁷ al-Qadhi Abu Hasan Al-Mawardi, *al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayat al-Diniyah*, (Beirut: Dar al Kohtob, 1985).

³⁸ Ahmad Satori Ismail et al., *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, ed. Syahrudin El-Fikri (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), 7–8.

Selanjutnya, pengertian zakat di dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat diartikan sebagai pengeluaran sebagian harta yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atau badan usaha untuk kemudian disalurkan kepada penerima yang berhak sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam Islam.³⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Esensi dari zakat adalah pengelolaan dana yang diambil dari *aghniya'* untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dan bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Hal tersebut setidaknya tercermin dari firman-firman Allah yang berkaitan dengan perintah zakat. Selain itu, diperkuat pula dengan perintah Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal yang diperintahkan untuk mengambil dan mengumpulkan harta (zakat) dari orang-orang kaya yang kemudian dikembalikan kepada fakir miskin dari kelompok mereka.⁴⁰

Adapun dalil hukum mengenai zakat sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: “.....dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat.....”
(QS. An-Nisa [04] ayat 77).

Hukum zakat yaitu salah satu dari 5 rukun Islam, perintah zakat dimulai sejak tahun kedua Hijriah. Rasulullah SAW bersabda:⁴¹

³⁹ Tika Widiastuti et al., *Loc.Cit.*

⁴⁰ Yenni Samri Nasution, *Loc.Cit.*

⁴¹ *Ibid.*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ
عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ
الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Dari Abdullah bin Umar-semoga Allah meridhainya- ia berkata:
Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda: Islam dibangun
di atas 5 syahadat Laa Illaha Illallah Muhammad Rasulullah,
mendirikan shalat membayar zakat, haji, puasa ramadhan”(HR. Al
Bukhari dan Muslim).

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma’lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang muslim mengikarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (*hadis al-islam*), maka ia telah kufur.⁴² Oleh karena itu, zakat menjadi salah satu rukun Islam (tiang agama Islam), yang menjadi syarat sah keislaman seseorang dan menjadi prasyarat tegaknya ajaran Islam dan bisa diimplementasikan di masyarakat.

Selain menjadi kewajiban, zakat dikategorikan perkara yang harus diketahui setiap muslim (*al-Ma’lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Maksudnya, setiap muslim tanpa terkecuali harus tahu tentang kewajiban zakat. Barangsiapa mengingkari kewajiban ini, ia telah mengingkari rukun Islam. Sama halnya mengingkari rukun Islam yang lain, seperti puasa dan shalat. Jadi, zakat tidak hanya wajib, tetapi lebih tinggi dari hukum wajib, yaitu rukun iman dan *al-Ma’lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*.⁴³

Zakat dibandingkan dengan rukun Islam memiliki fungsi yang berbeda dengan shalat, puasa maupun haji. Jika puasa, shalat, dan

⁴² Oni Saharoni et al., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 10.

⁴³ Oni Saharoni et al., *Loc. Cit.*

haji merupakan bentuk ibadah sekaligus pengabdian seorang terhadap Allah SWT yang bernilai individu, sementara zakat disamping bernilai individu (*hablumminallah*), juga bernilai sosial (*hablumminnas*). Zakat sebagai kewajiban orang mampu (zakat maal) bersanding dengan sumber keuangan lainnya seperti pajak. Padahal dalam al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat dan 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata sinonim dengannya yaitu infak dan sedekah. Pengulangan ini bermakna bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting.⁴⁴

Allah berfirman dalam al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاتِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Sumber hukum As-Sunnah juga menyebutkan bahwa:

⁴⁴ Yusuf Qamaruddin, Muh dan Herman, *Zakat dan Problematika Distribusi (Pola Efektif untuk Menyejahterakan Mustahiq dan Muzakki)*, ed. Hermita Sari (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 5–6.

“Dari Anas Radhiallahuanhu berkara; Rasulullah SAW ditanya tentang shadaqah manakah yang utama, beliau mengatakan shadaqah bulan ramadhan (zakat).

Selain dasar hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan As-Sunnah, landasan hukum zakat juga terdapat dalam hukum positif diantaranya yaitu:

- a. UU Pengelolaan Zakat No. 38/1999 yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie
- b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/91 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- e. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaah Zakat. Zakat di formulasikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari pengertian zakat tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa harta zakat pada hakikatnya adalah harta/dana yang diperoleh dari orang-orang muslim perorangan maupun kolektif yang dihimpun, dikelola, dan

disalurkan secara professional, prosedural, dan proposional oleh perorangan maupun terutama oleh lembaga tertentu yang memiliki kewenangan untuk itu. Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Nasional dan dibantu oleh Lembaga Amil Zakat.⁴⁵

3. Jenis-jenis Zakat

Secara umum, zakat dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan.⁴⁶ Zakat fitrah secara etimologi adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah future (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Adapun secara terminology yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan.

Zakat fitrah diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin dan mencukupkan mereka dari kebutuhan yang diperlukan. Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dengan zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan zakat pada individu, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada harta. Karenanya tidak

⁴⁵ Muhammad Amin Suma, "Zakat, Infaq, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 5 No. 2 (2013), h. 253-74,.

⁴⁶ Yenni Samri Nasution, *Loc. Cit.*

disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat harta, seperti memiliki nisab. Zakat fitrah diwajibkan bagi semua orang baik kecil maupun dewasa, laki-laki atau perempuan sebanyak satu *sha'* bagi orang Islam.⁴⁷

b. Zakat Mal

Zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama.⁴⁸ Zakat mal menurut syara' adalah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Dinamakan zakat, karena harta itu akan bertambah (tumbuh) disebabkan berkah dikeluarkan zakatnya dan do'a dari yang menerimanya.⁴⁹ Adapun turunan jenis zakat mal sebagai berikut:

- 1) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, yaitu zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam mulia lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- 2) Zakat atas uang dan surat berharga lainnya, yaitu zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul.
- 3) Zakat perniagaan, yaitu zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul.
- 4) Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan, yaitu zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen.

⁴⁷ Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 55.

⁴⁸ Yenni Samri Nasution, *Loc.Cit.*

⁴⁹ Qodariah Barkah et al., *Loc.Cit.*

- 5) Zakat peternakan dan perikanan, yaitu zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul.
- 6) Zakat pertambangan, yaitu zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul.
- 7) Zakat perindustrian, yaitu zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa.
- 8) Zakat pendapatan dan jasa, yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan.
- 9) Zakat rikaz, yaitu zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.⁵⁰

4. Haul dan Nisab Zakat

Haul dan nisab merupakan dua hal yang berkaitan dengan zakat. Haul adalah batasan waktu kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu selama satu tahun hijriyah atau 12 bulan qomariah. Sedangkan nisab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat. Adapun syarat haul dan nisab bias berbeda-beda tergantung jenis harta yang dimiliki. Berikut adalah beberapa contoh nisab dan kadar zakat untuk berbagai jenis harta:

- 1) Zakat emas: nisabnya 20 dinar atau 85 gram emas.
- 2) Zakat perak: nisabnya 200 dirham atau 595 gram perak.
- 3) Zakat penghasilan: nisabnya 85 gram emas per tahun, dengan kadar zakat 2,5%.
- 4) Zakat hewan ternak:

⁵⁰ Yenni Samri Nasution, *Loc. Cit.*

- a) Unta, nisabnya 5 ekor, dengan kadar zakat 1 ekor kambing usia setahun;
 - b) Sapi dan kerbau, nisabnya 30 ekor, dengan kadar zakat 1 ekor anak sapi usia 1 tahun.
 - c) Kambing/domba, nisabnya 40-120 ekor, dengan kadar zakat 1 ekor kambing usia 1 tahun.
- 5) Zakat pertanian: nisabnya 653 kg gabah, dengan kadar zakat 10% untuk tadah hujan dan 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya.⁵¹

C. Konsep Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Produktif adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil baik. “*productivity*” yang berarti daya produksi. Secara umum “*productive*” berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Pengertian produktif dalam hal ini adalah kata yang disifati, yaitu kata zakat. Sehingga zakat produktif yang artinya zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif yang merupakan lawan dari konsumtif. Lebih jelasnya, zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif.⁵²

Menurut Barkah dkk zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang diterimanya. Dengan demikian, zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi

⁵¹ Kemenag RI, *Op.Cit.* 23–32.

⁵² Qodariah Barkah et al., *Loc.Cit.*

dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.⁵³

Sedangkan menurut Najmuddin dkk, zakat produktif adalah penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang memberikan manfaat dan efek jangka panjang bagi penerima zakat. Jumlah dana zakat produktif diberikan kepada mustahik dijadikan sebagai modal usaha. Faktor modal memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan produktif dan pengembangan usaha, sesuai dengan teori bahwa modal akan membantu faktor produksi lain untuk lebih produktif, sehingga seharusnya bantuan modal akan meningkatkan kesejahteraan penerimanya.⁵⁴

Kategori pemanfaatan zakat produktif dibagi kedalam dua bagian. Pertama, zakat produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, mesin jahit, dan alat-alat pertukangan. Kedua, zakat produktif kreatif dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal usaha seorang pedagang atau pengusaha kecil.⁵⁵

Dana zakat produktif diwujudkan dalam bentuk bantuan modal terhadap usaha *mustahik*. Zakat produktif yaitu zakat yang diberikan oleh lembagaamil kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan modal, bantuan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi yaitu untuk mengembangkan

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Najmudin dan Syihabudin, *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK)*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 12–13.

⁵⁵ *Ibid.*

kondisi ekonomi dan potensi produktifitas *mustahik*. Zakat merupakan *transfer of income* (pemindahan kekayaan) dari golongan kaya kepada golongan miskin. Zakat untuk usaha produktif merupakan zakat yang harus diberikan kepada *mustahik* sebagai modal atau sumber pendapatan bagi *mustahik*. Dalam pendayagunaan dana zakat aktifitas-aktifitas produktif memiliki beberapa prosedur. Aturan tersebut dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat, Bab V Pasal 29 yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan pengendalian dan pengawasan
- e. Melakukan evaluasi
- f. Membuat laporan

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan *mustahiq* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahiq* tetapi dapat menjadi *muzakki*.

2. Hukum Zakat Produktif

Menurut Asnaini dalam jurnal Uswatun Hasanah, zakat produktif dalam perspektif hukum Islam adalah zakat yang diberikan kepada *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.⁵⁶

Zakat adalah jembatan Islam untuk menyempurnakan Islam, sebagaimana hadits Rasulullah SAW “Zakat adalah jembatan Islam” (Jami’atul Ahadis, HR. Abdurrazaq dan at-Thabrani dari Abi Ad Darda’). Dari 39 kali penyebutan zakat dalam al-Qur’an sebanyak 27 kali kata zakat disandingkan dengan sholat. Zakat untuk mensucikan harta, salat untuk mensucikan hati, di antaranya firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “*dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'*”

Dalam Islam, tidak ada ayat atau hadits yang menyebutkan secara spesifik tentang hukum zakat produktif. Namun demikian, di Indonesia terdapat Kebijakan Pemerintah yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif.

⁵⁶ Uswatun Hasanah, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Realisasi Revolusi Mental”, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 13 No. 1 (2020), h. 75–88,.

Adanya peraturan tersebut di atas menunjukkan bahwa zakat telah menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Republik Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, dengan demikian zakat di Indonesia dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

3. Penerapan Zakat Produktif di Indonesia

Penerapan zakat produktif di Indonesia sesungguhnya telah tercantum dalam UU Pengelolaan Zakat No. 38/1999 yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Setelah 11 tahun diberlakukan, UU No. 38/1999 digantikan oleh UU No. 23/2011 yang melahirkan keputusan sentral pengelolaan zakat (*leading sector*) diberikan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang bertugas menjalankan pengelolaan zakat secara nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) menjadi pembantu BAZNAS. Hingga saat ini setidaknya terdapat BAZNAS dan LAZ tingkat nasional, 34 BAZ provinsi dan 429 BAZ Kabupaten yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia (*Indonesia Magnificence of Zakat/IMZ* dulu bernama *Circle of Information and Development/CID*), sebuah lembaga yang concern dalam hal riset, advokasi, dan capacity building dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat.⁵⁷

Tabel 2.1 Kedudukan Badan Amil Zakat Nasional dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

No.	Struktur Pemerintah	Kedudukan BAZ	Keterangan
1.	Pemerintah Pusat	Badan Amil Zakat Nasional	Berkedudukan di Ibu Kota Negara
2.	Pemerintah Provinsi	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Berkedudukan di Ibu Kota Provinsi

⁵⁷ *Ibid.*

		Provinsi	
3.	Pemerintah Kota	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kotamadya	Berkedudukan di Ibu Kota Kotamadya
4.	Pemerintah Kabupaten	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten	Berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten
5.	Pemerintah Kecamatan	Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan	Berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan
6.	Pemerintah Desa atau Kelurahan	Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa atau Kelurahan	Berkedudukan di Ibu Kota Desa

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2011

Sejarah pengelolaan zakat di Indonesia terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pendayagunaan secara produktif melalui BAZNAS dan LAZ merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai salah satu sektor penting dalam pembangunan kesejahteraan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif merupakan sumber pemberdayaan bagi umat.⁵⁸

4. Potensi Zakat Produktif dalam Masyarakat

Mewujudkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah sebuah mekanisme yang dapat membantu masyarakat miskin menjadi produktif dan memiliki keberlangsungan ekonomi melalui bantuan yang biasanya terdiri dari hibah modal, pinjaman, dan pelatihan. Mayoritas ulama klasik sepakat bahwa zakat boleh digunakan untuk membantu masyarakat miskin yang berbadan sehat dengan memberikan modal usaha.⁵⁹

Zakat produktif memiliki potensi yang besar dalam ekonomi masyarakat. Zakat produktif jelas berbeda dengan zakat konsumtif,

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Suhaili Sarif et al., "Zakat for Generating Sustainable Income: An Emerging Mechanism of Productive Distribution", *Cogent Business & Management*, Vol. 11 No. 1 (2024), h. 1–13,.

karena penyaluran harta zakat secara konsumtif berbentuk pemberian langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahik* seperti makanan, pakaian, alat-alat sekolah, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kebutuhan pokok sehari-hari. Istilah lainnya, zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat yang akan memiliki efek ganda (*multiplier effect*) karena disamping dapat memenuhi kebutuhan pokok *mustahik*, juga dapat menghasilkan keuntungan yang terus menerus atau berkembang (*profit sustainability*).⁶⁰

Pemahaman harta zakat yang berkembang adalah harta yang dapat bertambah dan berkembang bila dijadikan modal usaha, atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil pertanian, ternak, perdagangan, uang, emas, dan perak. Pengertian berkembang menurut istilah yang lebih luas adalah sifat harta tersebut dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain. Zakat produktif ini dimaksudkan agar dapat berusaha dan bekerja secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya, diharapkan *mustahik* dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi *mustahik*, bahkan selanjutnya bisa beralih status menjadi *muzakki*. Bila dianalogikan, zakat produktif diibaratkan memberikan kail kepada nelayan yang kurang mampu, tidak memberikan ikan secara langsung. Dengan memberikan kail kepada mereka, berarti juga memberikan inovasi dalam berusaha memperoleh ikan.⁶¹

Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif diantaranya seseorang yang bekerja, masyarakat yang memiliki

⁶⁰ Abdul Wasik, "Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)", *Jurnal Al-Hukmi*, Vol. 1 No. 2 (2020), h. 159–76,.

⁶¹ *Ibid.*

kepedulian sosial, dan pemerintah yang memiliki wewenang. Yusuf Qardhawi menekankan agar tidak menjadi pengangguran, karena pengangguran merupakan perbuatan yang dibenci oleh Islam. Yusuf Qardhawi juga menyarankan bagi peminta-minta untuk mengembangkan keahlian yang dimiliki, memberdayakan diri, dan tidak bergantung pada bantuan orang lain. Apabila seseorang terus meminta-minta dan tidak bekerja maka zakat yang diberikan hanya habis untuk konsumsi dan tidak dapat keluar dari kemiskinan karena tidak produktif.⁶²

Zakat produktif memiliki potensi yang luar biasa dalam ekonomi masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam penelitian bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat berupaya membantu dan memperbaiki perekonomian masyarakat saat Pandemi COVID-19 melanda. Adapun langkah BAZNAS dalam hal ini dengan dua program prioritas yaitu program prioritas darurat kesehatan, dan program prioritas darurat ekonomi terdiri dari penguatan ketahanan pangan dan penguatan daya beli masyarakat. Upaya BAZNAS dalam memperbaiki perekonomian yang terjadi di masa Pandemi COVID-19 adalah melalui pengembangan dan pengelolaan dana yang diperoleh dari zakat yang baik, yang mengarahkan pada pengelolaan dana secara produktif. Meskipun ada dana yang bersifat konsumtif yang diberikan kepada *mustahik* akan tetapi bisa meningkatkan permintaan dan daya beli masyarakat. BAZNAS memberikan modal untuk membangun

⁶² Yayuli et al., “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang Zakat Produktif sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi”, *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*, Vol. 23 No. 1 (2022), h. 98–113,.

ataupun melanjutkan suatu usaha dengan tujuan mensejahterakan masyarakat.⁶³

Dalam analisa makro ekonomi, kegiatan belanja (konsumsi) merupakan variabel yang sangat positif bagi kinerja perekonomian (*economic growth*). Ketika perekonomian mengalami stagnansi, seperti terjadi penurunan tingkat konsumsi atau bahkan sampai pada situasi *underconsumption*, kebijakan utama yang diambil adalah bagaimana dapat menggerakkan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat menjadi sasaran utama dari setiap kebijakan ekonomi.⁶⁴

Implementasi konsep dan sistem zakat akan dapat mengurangi pengangguran dalam perekonomian melalui tiga mekanisme. Pertama, implementasi zakat itu sendiri membutuhkan tenaga kerja. Kedua, perubahan golongan *mustahik* yang awalnya tidak memiliki akses pada ekonomi menjadi golongan yang lebih baik secara ekonomi, yang tentu saja meningkatkan partisipasi tenaga kerja. Ketiga, *multiplier effect* dari munculnya usaha/industry pendukung yang akan menambah lapangan kerja. Dengan kata lain, konsep dan sistem zakat dapat membantu mengurangi pengangguran dalam perekonomian sehingga daya beli masyarakat tetap stabil.⁶⁵

⁶³ Nur Isnaini, “Zakat Produktif Sebagai Instrument Membangkitkan Kesejahteraan Perekonomian di Masa Pandemic Covid19”, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 6 No. 1 (2023), h. 70–83,.

⁶⁴ Alifah Nur Fajrina et al., “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian”, *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, Vol. 4 No. 1 (2020), h. 100–120,.

⁶⁵ *Ibid.*

5. Tujuan dan Manfaat Zakat Produktif

a. Tujuan Zakat Produktif

Tujuan utama zakat ialah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta.⁶⁶ Tujuan lainnya ialah semata-mata untuk mensucikan diri dari harta mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka...”.

Afzalur Rahman mengatakan bahwa tujuan zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga batas seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin.⁶⁷ Adapun tujuan zakat sebagaimana disebutkan oleh Mardani berikut ini:⁶⁸

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, Ibnu Sabil, dan Mustahiq lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya

⁶⁶ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), 848.

⁶⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 250.

⁶⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 349–51.

- 4) Menghilangkan sifat kikir dan membersihkan diri dari sifat dengki dan iri dalam hati orang miskin.
- 5) Sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

Tujuan zakat produktif ditinjau dari beberapa pendapat diatas adalah, agar dapat membantu perekonomian fakir miskin, sehingga zakat yang diberikan dapat digunakan/didayagunakan sebagai zakat yang produktif dan mampu membuat mustahiq menjadi produktif dan keluar dari jeratan kemiskinan sehingga mampu beralih status menjadi muzakki.

b. Manfaat Zakat Produktif

Adapun manfaat yang didapatkan dalam praktik zakat produktif diantaranya sebagai berikut ini:⁶⁹

- 1) Menyukuri karunia Allah, mensucikan diri dari dosa, membersihkan jiwa yang kotor, menumbuhkan subur harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, iri serta dengki.
- 2) Melindungi masyarakat dari bencana kemiskinan.
- 3) Mewujudkan keseimbangan penyaluran harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 4) Menghindari kesenjangan sosial antara *aghniya* dan *dhuafa*'.
- 5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam kehidupan bermasyarakat.

⁶⁹ Mohamad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 2012), 41.

- 6) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang, dan cinta antara *agniya* dan *dhuafa*'.

D. Kesejahteraan *Mustahiq*

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang berarti aman, sentosa, makmur dan selamat.⁷⁰ Menurut Amirus Shodiq dalam artikel ilmiah yang ia tulis kesejahteraan dapat diartikan sebagai kata atau ungkapan yang menunjukkan kepada keadaan yang baik, atau suatu kondisi dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sehat, damai, dan makmur. Dalam arti yang lebih luas kesejahteraan adalah terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan, dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman, dan tenteram baik secara lahiriah maupun batiniah.⁷¹

Kesejahteraan menurut al-Ghazali adalah tercapainya kemashlahatan. Kemashlahatan sendiri merupakan terpeliharanya tujuan *syara'* (*maqashid al-syari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin, melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia di dunia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi. Untuk mencapai tujuan *syara'* agar dapat terealisasinya kemashlahatan, al-Ghazali menyebutkan sumber kesejahteraan yaitu terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁷²

⁷⁰ Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 887.

⁷¹ Amirus Sodiq, "Konsep Kesejahteraan dalam Islam", *EQUILIBRIUM*, Vol. 3 No. 2 (2015), h. 380–405,.

⁷² Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam", *Islamic Banking*, Vol. 6 No. 2 (2021), h. 321–34,.

Kesejahteraan merupakan terpenuhinya semua kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, pangan, papan. Sandang merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan badan manusia yakni merupakan pakaian yang layak. Pangan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan tubuh manusia berupa makanan. Sedangkan, papan merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan perlindungan manusia berupa tempat tinggal yang layak. Kesejahteraan mempunyai fungsi lima pokok, yaitu:⁷³

- a. Perbaikan secara progresif dari pada kondisi-kondisi kehidupan orang
- b. Pengembangan sumber daya manusia
- c. Berorientasi terhadap perubahan sosial dan penyesuaian diri
- d. Pergerakan dan penciptaan sumber-sumber komunitas untuk tujuan pembangunan
- e. Penyediaan struktur-struktur unstitusional untuk berfungsinya pelayanan-pelayanan terorganisir lainnya

2. Kesejahteraan Menurut Islam

Tujuan dalam kehidupan seorang muslim tentunya adalah mencapai kesejahteraan baik didunia maupun di akhirat kelak

Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Huud ayat 6 :

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾

⁷³ Tim Dosen IKS UMM, *Beberapa Pikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial*, (Malang: UMM Press, 2007), 166.

Artinya: “*dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya....*”.

Namun demikian, jaminan tersebut tidak diberikan dengan tanpa usaha, artinya Allah tentu akan menjamin rizki kepada hamba dan makhluknya sesuai dengan usahanya, sebagaimana juga diterangkan dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11 :

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak merobah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan[yang ada pada diri mereka sendiri*”.

Konsep kesejahteraan tersebut dalam pandangan ekonomi Islam masih mencakup hanya dimensi materi. Ekonomi Islam menghendaki kesejahteraan itu juga mencakup keseluruhan unsur materi dan non-materi (psikis). Hal ini disebabkan kepuasan manusia itu terletak pada unsur-unsur non-materi. Kesejahteraan dalam fungsi matematisnya dapat dilihat dibawah ini:⁷⁴

$$IW = MQ + SQ$$

Keterangan:

IW = Islamic Welfare (Kesejahteraan yang Islami)

MQ = Material Quetient (Kecerdasan Material)

SQ = Spriritual Quetient (Kecerdasan Spiritual)

Dalam fungsi di atas dapat diketahui bahwa kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol

⁷⁴ Didi Suardi, *Loc. Cit.*

oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakannya. Dalam praktiknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tentram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta melimpah.⁷⁵

Menurut Yusuf Qardhawi perekonomian Islam adalah ekonomi yang bersendikan al-Qur'an dan Sunnah Nabi atau ideologi Islam. Sedangkan kesejahteraan ekonomi dalam Islam merupakan hasil dari konsep perekonomian berakidah tauhid dengan segala elemen-elemennya: keimanan, pengabdian, interaksi sesama manusia dengan alam. Islam dengan segala ajaran dan hukum-hukumnya membentuk suatu pedoman dalam berbisnis dan usaha.⁷⁶

3. Kesejahteraan *Mustahiq*

Kesejahteraan *mustahiq* dikatakan berjalan dengan baik dan telah terpenuhi apabila masyarakat tersebut menjadi mandiri dengan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik. Kapasitas masyarakat dapat dicapai melalui pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut dalam produksi atau Institusi penunjang dalam proses produksi, kesetaraan (*equity*) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (*security*), keberlanjutan (*sustainability*) dan kerjasama (*cooperation*) kesemuanya berjalan dengan simultan.⁷⁷

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), 105.

⁷⁷ Ratih Hantari, *Pemberdayaan Dana Zakat Dikaitkan Dengan 8 Asnaf Penerima Zakat*, (Jakarta: YBM BRI, 2016), 25.

Mustahiq dikatakan sejahtera jika ia mampu memenuhi kebutuhannya, memiliki semangat dalam produktifitas bekerja, mampu memberdayakan tenaga dan kemampuannya. Ia mampu meringankan beban ekonomi yang mereka hadapi, mampu menghindari perbuatan jahat dalam menyikapi hidup mereka, dan mampu membuat keluarga yang harmonis dan nyaman karena terpenuhinya kebutuhan mereka. Sehingga ia mampu merubah dirinya yang awalnya menjadi *mustahiq* menjadi *muzakki*.

Menurut al-Ghazali dalam artikel jurnal Annisa Nur Rakhma dkk mengungkapkan bahwa kesejahteraan dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yaitu: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kelompok yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Apabila kesejahteraan dinilai dari segi materi, dengan penghasilan yang mencukupi kebutuhan dasar seseorang dan keluarga, biasanya cenderung akan melahirkan ketenangan dalam hidup dan kehidupannya, termasuk mempertahankan dan menjalankan kegiatan agamanya. Disamping itu, para *fuqaha* telah sepakat bahwa kesejahteraan manusia dan penghapusan kesulitan adalah tujuan utama syariah. Terkait dengan pemanfaatan sumberdaya, menurut Islam, sumberdaya di bumi dan di langit diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia dan perlu di manfaatkan secara memadai, tanpa menumbulkan ekses dan kemubadziran, untuk dipergunakan bagi tujuan mereka diciptakan.⁷⁸

⁷⁸ Annisa Nur Rakhma dan Marlina Ekawaty, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima ZIS Produktif (Studi Pada Lagzis Baitul Ummah Malang)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 2 No. 2 (2013).

4. Indikator Kesejahteraan *Mustahiq*

Mustahiq dapat dikatakan sejahtera apabila telah memenuhi indikator kesejahteraan sebagai berikut:

a. Terpenuhinya Kebutuhan Sandang dan Pangan

Terpenuhinya kebutuhan sandang dan pangan adalah salah satu indikator paling dasar dari kesejahteraan seseorang atau suatu kelompok masyarakat. Sandang merujuk pada kebutuhan akan pakaian dan segala sesuatu yang menutupi tubuh. Ketika kebutuhan sandang terpenuhi, berarti seseorang memiliki pakaian yang layak dan cukup untuk melindungi diri dari cuaca dan lingkungan. Sedangkan pangan merujuk pada kebutuhan akan makanan dan minuman yang cukup untuk memberikan energi dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh agar berfungsi dengan baik.

b. Tidak ada ketergantungan terhadap zakat

Tidak ada ketergantungan terhadap zakat menunjukkan keadaan mandiri, seseorang yang tidak bergantung pada orang lain untuk melakukan hal-hal sehari-hari. Bebas dari keterbatasan atau kendala yang disebabkan oleh ketergantungan.

c. Sudah mempunyai pekerjaan tetap

Sudah memiliki pekerjaan tetap berarti seseorang telah mendapatkan pekerjaan yang stabil dan berkelanjutan di suatu perusahaan atau organisasi. Pekerjaan ini biasanya memberikan gaji tetap, tunjangan, dan peluang untuk berkembang dalam karir.

d. Sudah mempunyai penghasilan tetap

Seseorang telah memiliki sumber pendapatan yang stabil dan dapat diandalkan secara rutin. Pendapatan ini biasanya berasal dari pekerjaan tetap, usaha sendiri yang menghasilkan

keuntungan konsisten, atau sumber lain yang memberikan keuangan yang dapat diprediksi.

e. Tercapainya ketenangan batin

Ketenangan batin adalah kondisi mental di mana seseorang merasa damai, tenang, dan bebas dari stres. Ini seperti menemukan kedamaian di dalam diri sendiri.

f. Tingkat pendapatan lebih besar daripada pengeluaran

Pendapatan lebih besar daripada pengeluaran menunjukkan kondisi keuangan yang sehat, kondisi ini sering disebut surplus. Sehingga stabil dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga.

g. Dapat menafkahi tanggungannya

Mampu memberikan nafkah, artinya seseorang memiliki kebutuhan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga atau orang yang menjadi tanggungannya yaitu istri, anak-anak atau anggota keluarga lainnya.

h. Sudah terbebas dari jeratan hutang

Tidak lagi memiliki kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada orang lain atau lembaga keuangan. Ini berarti telah melunasi semua pinjaman, sehingga tidak lagi terbebani oleh cicilan atau bunga pinjaman.

i. Telah menjadi *muzakki*.⁷⁹

Proses transformasi *mustahiq* menjadi *muzakki* adalah tujuan utama dari penyaluran zakat. Zakat tidak hanya sekedar bantuan, tetapi juga sebagai alat untuk memberdayakan *mustahiq* agar bias mandiri secara ekonomi dan akhirnya menjadi *muzakki*.

⁷⁹ Hendra Maulana, "Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)", (UIN Syarif Hidayatullah, 2008), 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang telah terjadi pada suatu masyarakat.⁸⁰ Dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan di mana peneliti datang langsung ke lapangan untuk melakukan survey.⁸¹ Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau deskriptif analitik. Penelitian ini berupa analisis dari perkataan tertulis atau lisan dari perilaku para responden yang dapat diamati dalam situasi sosial. Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai instrument kunci dalam mengumpulkan data, dan menafsirkan data.⁸² Sehingga hasil yang didapatkan dari penelitian ini lebih mendalam dan terperinci serta dapat menemukan fenomena baru yang belum pernah diteliti sebelumnya terkait dengan tema ini dan di daerah Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, dengan begitu peneliti dapat melihat bagaimana pengelolaan Zakat Produktif di Kecamatan Batanghari dan optimalisasi Zakat Produktif terhadap

⁸⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 32.

⁸¹ Lexy J. Moeliono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 76.

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2016), 22.

keberlanjutan ekonomi penerima Zakat Produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data Penelitian

Pada proses pengumpulan data umumnya ialah serangkaian yang dilakukan sesuai dengan cara penelitian yang digunakan. Pada sub bagian sumber data penelitian yang umumnya digunakan ada dua sumber yakni terdiri dari:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Sugiyono ialah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data atau peneliti. Peneliti mengumpulkan data langsung dari sumber pertama atau dari objek penelitian yang dilakukan. Peneliti menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dari informan mengenai topik penelitian sebagai data primer.⁸³

Wawancara yang diperoleh dari informan dalam hal ini sebagai narasumber dalam penelitian ini dilakukan secara purposive sampling pada masyarakat di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Purposive sampling adalah teknik untuk menentukan sampel berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu⁸⁴ dan suatu pertimbangan ataupun ciri-ciri yang telah diketahui sebelumnya.⁸⁵

Dalam hal ini peneliti telah menentukan kriteria dan syarat dengan tujuan dapat memecahkan permasalahan penelitian serta dapat

⁸³ *Ibid.*, 76.

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 86.

⁸⁵ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 98.

memberikan nilai yang lebih representatif, sehingga teknik yang diambil dapat memenuhi tujuan sebenarnya dilakukan penelitian.

Sumber data primer merupakan informan atau narasumber yang menjadi tempat memperoleh informasi langsung dari narasumber berkenaan dengan Optimalisasi Zakat Produktif dalam Kesejahteraan mustahiq di Kecamatan Batanghari Lampung Timur, adapun narasumber dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang juga bertanggungjawab atas program zakat produktif oleh pengelola Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari
- b. Penyuluh Agama Islam di lingkungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program zakat produktif
- c. Kelompok masyarakat penerima zakat produktif yang bertanggungjawab atas keberlangsungan zakat produktif yang diberikan berupa modal usaha/ternak.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pengumpulan data yang menunjang data primer, data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen berupa buku-buku, artikel ilmiah pada jurnal terkait pembahasan Zakat Produktif, dan juga dokumentasi yang relevan dengan penelitian.⁸⁶ Pada penelitian ini, yang akan menjadi sumber data sekunder ialah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 38/1999 yang ditetapkan pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

⁸⁶ Husnu Abadi, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 47.

- b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/91 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- e. Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi
- f. Laporan Penyelenggaraan Zakat Produktif KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

C. Teknik Pengumpulan Data

Cara atau teknik dalam pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini bersifat penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang telah ada.⁸⁷ Peneliti menggunakan metode observasi, kemudian wawancara, dan juga dokumentasi untuk sumber data yang sama. Adapun pengertian dan tujuan dari ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang bertama menggunakan observasi partisipan, yakni peneliti terlibat dalam kegiatan subjek penelitian yang sedang diamati sebagai sumber data. Dengan menggunakan teknik ini maka data yang diperoleh lebih lengkap, dan tajam.⁸⁸ Observasi dilakukan di lingkungan masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan juga di Kantor Urusan

⁸⁷ Sugiyono, *Op.Cit.* 300.

⁸⁸ Samsu, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 83.

Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Peninjauan pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik dalam melakukan pengumpulan data dalam pelaksanaannya dengan cara melakukan pertemuan dua orang untuk menggali dan bertukar informasi maupun ide melalui proses tanya jawab, sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik⁸⁹ Adapun penggunaan teknik wawancara dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hal-hal dari objek data secara mendalam, dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada seseorang kemudian seseorang tersebut akan menjawabnya dan pada akhirnya hasil wawancara tersebut disimpulkan dan di deskripsikan oleh peneliti.

Peneliti akan melakukan wawancara pada pihak KUA Kecamatan Batanghari dan masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Dalam melakukan teknik wawancara ada beberapa teknik atau cara yang dapat dilakukan. Pertama, wawancara dapat dilakukan dengan cara bebas terpimpin, yaitu pewawancara dapat bertanya sesuai pedoman yang termasuk garis besar terkait pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kemudian, pertanyaan daripewawancara dapat diperluas sesuai dengan alur pembicaraan tersebut. Kedua, wawancara dapat dilakukan dengan cara semi terstruktur, yakni suatu kebebasan saat wawancara. Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur.

⁸⁹ Sugiyono, *Op.Cit.* 317.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengumpulkan sebuah data melalui cara mengalir atau mengambil data-data dari berbagai catatan yang ada, dokumentasi, kemudian administrasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.⁹⁰ Penggunaan dokumentasi pada penelitian ini untuk memperoleh kevalidan data dan mengukur kelayakan data untuk mengetahui strategi Optimalisasi Zakat Produktif di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mendapatkan data sekunder berupa literatur buku, jurnal ilmiah dan catatan berupa laporan yang akan dihadirkan pada bagian hasil dan pembahasan. Untuk buku dan jurnal ilmiah tentunya peneliti mencari topik yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan sesuatu yang lain, bukan untuk memeriksa atau membandingkan data.⁹¹ Peneliti mencoba menelaah data dengan mengkaji berbagai sumber dan menelaah temuan tersebut. Melalui buku-nuku fikih zakat, dan ekonomi syariah. Secara garis besar triangulasi ada tiga macam yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.⁹²

Triangulasi sumber adalah cara menguji kredibilitas data, cara ini dilakukan dengan menelaah data dari berbagai sumber, triangulasi teknik

⁹⁰ *Ibid.*, 318.

⁹¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), 102.

⁹² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Erlangga, 2009), 121.

merupakan cara untuk menguji kredibilitas data ini dilakukan dengan memeriksa sumber yang sama tetapi menggunakan teknik yang berbeda, sedangkan triangulasi waktu ialah cara untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengumpulkan data pada waktu yang berbeda.⁹³

Dari ketiga jenis triangulasi yang telah dipaparkan tersebut, penelitian ini hanya memakai dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi sumber dan teknik yang akan digunakan peneliti guna mendapatkan data penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data sendiri ialah cara untuk dapat menganalisa data yang sudah dimiliki, pada teknik ini merupakan bagian akhir setelah mendapatkan data penelitian yang dibutuhkan. Analisa data kualitatif dilakukan dengan cara interaktif dengan proses reduction, display data, serta verification. Teknik analisis data ini yang digunakan saat penelitian kualitatif meliputi: perekaman wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan triangulasi.⁹⁴ Berdasarkan hasil analisis data, maka penelitian akan menggunakan teknik analisis data yakni:

1. Reduksi Data

Pada reduksi data dimaksudkan dengan suatu proses untuk pemilihan, penyederhanaan, serta pembenahan pada data-data kasar yang didapatkan saat wawancara berlangsung atau dari catatan yang ada di lapangan. Proses reduksi data ini atau selama penelitian ini berlangsung. Tahap reduksi saat proses pengumpulan data, peneliti dapat melakukan ringkasan, pengkodean bila dibutuhkan dalam penelitian kualitatif ini,

⁹³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 207.

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *Op.Cit.* 79.

membuat partisi dan dapat menuliskan memo yang penting. Reduksi data ini suatu bentuk analisis yang runcing atau menajamkan, membuang yang tidak dibutuhkan, mengklasifikasi atau menggolongkan, dan sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh dan diverifikasikan.

2. Penarikan Kesimpulan

Analisis data selanjutnya setelah melakukan reduksi data, maka penarikan kesimpulan serta verifikasi saat melakukan pengumpulan data seseorang peneliti/penganalisa kualitatif biasanya sudah mencatat penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Pada awal kesimpulan belum didapatkan secara jelas, namun ketika semua terkumpul data-data yang diperoleh akan menjadi lebih terperinci dan jelas. Kesimpulan “final” tentu didapatkan pada besarnya catatan yang diperoleh dilapangan, penyimpanan, dan tentunya kecakapan seorang peneliti.

Penelitian ini selain menggunakan teknik analisis data yakni, reduksi data dan kesimpulan atau verifikasi. Peneliti mengadopsi metode berfikir induktif, yaitu penelitian dijelaskan secara terpisah dari fakta-fakta khusus dan peristiwa-peristiwa khusus, dan kemudian ditarik generalisasi dari keduanya yang memiliki sifat umum.⁹⁵

Berfikir induktif ialah cara berfikir yang berangkat dari fakta yang konkrit, fenomena yang asli kemudian fakta serta fenomena tersebut ditarik secara generalisasi, dengan metode ini fakta konkrit yang berkenaan dengan optimalisasi zakat

⁹⁵ Sugiyono, *Op.Cit.* 107.

produktif dalam kesejahteraan mustahiq di Kecamatan Batanghari Lampung Timur dideskripsikan kemudian disimpulkan secara umum berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif untuk menjadi catatan bagi pemerintah dan perguruan tinggi.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Sejarah Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari berdiri sejak tahun 1948 dengan Kepala KUA yang pertama bernama Yazid, yang pada saat itu keberadaan KUA atau yang dulu dikenal sebagai Balai Nikah sangat dibutuhkan untuk memberikan pelayanan dan bimbingan pada penduduk kolonis dibidang nikah, talak dan rujuk serta pembinaan kehidupan beragama.

Pada awal keberadaanya KUA Kecamatan Batanghari menempati gedung semi permanen yang sering berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lain. Pada perkembangan selanjutnya penataan wilayah yang dilakukan oleh Asisten Wedana (Camat) menempatkan gedung KUA Kecamatan Batanghari pada lokasi tanah wakaf Masjid Jami' Banarjoyo yang dibangun secara swadaya dari P3NTCR. Dan pada tahun 1985 Pemerintah melalui dana APBN mendirikan gedung Balai Nikah yang berlokasi sebelah selatan masjid Jami' Desa Banarjoyo dengan ukuran 85 M²⁹⁶.

Pada Tahun Anggaran 2016, Kemenag Kab. Lampung Timur Mengusulkan kepada Kemenag Pusat Untuk Pembangunan Gedung Baru Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Batanghari melalui Anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan usulan

⁹⁶ Tim Penyusun, *Profile Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*, (Lampung Timur: KUA Batanghari, 2020), 3-4.

tersebut dikabulkan pada Tahun Anggaran 2017. Sejak bulan November 2017 seluruh pelayan masyarakat dilaksanakan pada gedung bangunan baru tersebut.⁹⁷

KUA Kecamatan Batanghari Terletak Jalan Raya Batanghari KM. 4 Desa Banarjojo Kec, Batanghari Kab. Lampung Timur. KUA Kec. Batanghari mewilayahi tujuh belas desa yaitu Desa Banarjojo, Desa Buanasakti, Desa Balekencono, Desa Rejo Agung, Desa Adiwarno, Desa Telogorejo, Desa Nampirejo, Desa Sumberrejo, Desa Banjarrejo, Desa Balerejo, Desa batangharjo, Desa Bumi Harjo, Desa Bumiemas, Desa Selorejo Desa Sribasuki, Desa Sumber Agung dan Desa Purwodadi Mekar.

Adapun sejarah berdirinya Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur berawal dari motivasi yang diperoleh dalam Rapat Koordinasi dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Asrama Haji Rajabasa Kota Bandar Lampung pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019, bahwasanya dalam mencapai visi dan misi Kementerian Agama Republik Indonesia, setidaknya ada 3 (tiga) fungsi yang diemban oleh ASN Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), yaitu:

- a. Fungsi Bimbingan
- b. Fungsi Pelayanan
- c. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi bimbingan dan fungsi pelayanan telah dilaksanakan dengan baik, akan tetapi fungsi pemberdayaan masih perlu untuk ditingkatkan, seperti halnya fungsi pemberdayaan masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat, pemberdayaan wakaf sebagai

⁹⁷ *Ibid.*, 5.

wakaf produktif dan juga pemberdayaan zakat sebagai zakat produktif yang mampu meningkatkan ekonomi para *mustahiq* (*fugara wal masakin*).

Pemberdayaan adalah bagaimana kita mampu mengelola potensi yang ada seperti zakat dan wakaf menjadi sesuatu yang berarti dan bermanfaat bagi masyarakat misalnya pemberdayaan wakaf produktif atau zakat *maal* untuk usaha produktif. Fungsi pemberdayaan khususnya pemberdayaan zakat menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Batanghari, bagaimana bias mewujudkannya di Kecamatan Batanghari, sehingga pada briefing dengan staf KUA yang memang rutin dilaksanakan setiap hari Jum'at, tepatnya hari Jum'at tanggal 28 Juni 2019 setelah tadarus qur'an bersama al-Qur'an surat al-An'am ayat 83 sampai dengan al-Qur'an surat al-A'raf ayat 10 disampaikanlah maksud dari KUA Kecamatan Batanghari Lampung Timur tersebut.⁹⁸

Ide dan gagasan agar keluarga besar KUA Kecamatan Batanghari Lampung Timur menjadi pelopor dalam fungsi pemberdayaan ini dan khususnya pada pemberdayaan zakat infaq dan shodaqoh di Kecamatan Batanghari, dan pada saat itu seluruh ASN menyambut baik ide dan gagasan tersebut, selanjutnya disepakati bahwa mulai bulan Juli 2019 seluruh pegawai KUA Batanghari akan menyisihkan sebagian zakat maal/zakat profesi melalui wadah yang dibentuk bersama yakni Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan sebagai ketuanya dipercayakan kepada Drs. H. Em Sapri Ende, M.Sy.

⁹⁸ *Ibid.*, 5–10.

2. Struktur Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lampung Timur Nomor: 252/KEP/NAZ.LT/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang susunan pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut :

Ketua : Drs. H. Em Sapri Ende, M.Sy.

Sekretaris : Asih Nurmawati, Sos.I

Bendahara : Ahmad Khairrudin, SH.I

Seksi Hubungan Masyarakat dan Publikasi :

- a. Asriatun, SE.I
- b. Ali Maskur, S.E.
- c. Zuhrotul Aini, S.Pd.I.
- d. Nurul Lailani, SH.I

Seksi Pengumpulan :

- a. Edi Prayitno, S.Ag.
- b. Iin Kurniawati, SE.I
- c. Siti Al Khomah, S.Pd.I
- d. Marsono

Seksi Pendistribusian :

- a. Puspita Rini, SE.I
- b. Taufik
- c. Siti Kamilah, S.Pd.I
- d. Subekti, S.Pd.⁹⁹

⁹⁹ Tim Penyusun, *Laporan Penyelenggaraan Program UPZ KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*, (Lampung Timur: KUA Batanghari, 2021), 1–3.

3. Program Kerja Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur memiliki program kerja sebagai berikut:

- a. Mendata calon *muzakki* di lingkungan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- b. Mendata calon *mustahiq* di lingkungan Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- c. Melaksanakan pendistribusian zakat maal kepada mustahik berupa usaha ternak kambing
- d. Memberikan pembinaan terhadap para *muzakki*
- e. Memberikan pembinaan terhadap para *mustahik*
- f. Melaksanakan monitoring pelaksanaan usaha ternak kambing kepada mustahiq yang dipercaya
- g. Melaksanakan usaha-usaha lain yang bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq melalui kegiatan ekonomi masyarakat melalui Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS)
- h. Melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh keuangan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- i. Melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi keberadaan dan kegiatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- j. Melaksanakan dokumentasi seluruh kegiatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur¹⁰⁰

¹⁰⁰ *Ibid.*, 4–6.

4. Pelaksana Kegiatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Pelaksana yang melakukan pendataan *muzakki* yang telah berpartisipasi pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, yaitu:

- a. Em Sapri Ende
- b. Ahmad Khairrudin
- c. Puspita Rini
- d. Asriatun
- e. Asih Nurmawati
- f. Iin Kurniawati
- g. Muhammad Yutam Sholeh
- h. Sri Sumiyati
- i. Ali Maskur
- j. Penyuluh Agama Islam Non-PNS Kecamatan Batanghari
- k. Aparat Desa Banarjoyo

Pelaksana yang melakukan pendataan *mustahiq* yang telah menerima pendistribusian dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut :

- a. Hardi dari desa Balerejo
- b. Saeroji dari desa Balerejo
- c. Ehromi dari desa Balerejo
- d. Ardi Suarwan dari desa Sribasuki
- e. Arif Triawan dari desa Rejo Agung
- f. Ahmad Nuri dari desa Bumiharjo
- g. Asep Solihin dari desa Sumber Agung
- h. Darsono dari desa Banarjoyo
- i. Dedi Surahmat dari desa Banarjoyo

- j. Slamet dari desa Banarjojo
- k. Solikin dari desa Banarjojo
- l. Selamat dari desa Purwodadi Mekar
- m. Ponijo dari desa Purwodadi Mekar
- n. Supriyanto dari desa Sumber Rejo
- o. Subagiyo dari desa Nampirejo
- p. Duan Andriyanto dari desa Banarjojo
- q. Budiyanto dari desa Nampirejo
- r. Susanti dari desa Buanasakti
- s. Kuwanto dari desa Buanasakti¹⁰¹

5. Materi Sosialisasi dan Promosi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur juga bertugas memberikan sosialisasi dan promosi sebagai berikut:

- a. Sosialisasi dan Penyuluhan UU No. 23 tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Himbauan dan ajakan kepada Dinas dan Instansi Kecamatan Batanghari agar melaksanakan zakat, infaq, dan shadaqah melalui Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
- c. Menyebarkan informasi dan mengajak untuk bersama-sama partisipasi dengan Zakat, Infaq, dan Shadaqah melalui Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan mengupload informasi melalui

¹⁰¹ *Ibid.*, 7–8.

media sosial melalui platform WhatsApp, Facebook dan Instagram.

- d. Membuat Banner yang menunjukkan tentang keberadaan Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur beserta informasinya.¹⁰²

B. Pengelolaan Zakat Produktif di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Pengelolaan zakat yang baik akan berdampak pada masyarakat yang membutuhkan khususnya bagi masyarakat miskin. Sebab, salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan mengeluarkan harta benda melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari orang mampu yang berhak menerimanya.¹⁰³ Berdasarkan data Badan Statistik Kabupaten Lampung Timur jumlah penduduk miskin di Lampung Timur pada 2024 mencapai 142,69 ribu jiwa.¹⁰⁴ Manajemen profesional sangat ditekankan Kiai Sahal dalam mengelola zakat produktif. Dalam manajemen ada empat unsur utama, yaitu institusi, proses kerja, aktor, dan tujuan. Ada beberapa tahapan yang dilakukan Kiai Sahal dalam hal ini. Pertama, melakukan inventarisasi dan identifikasi kemampuan potensi umat untuk mengetahui siapa yang kaya dan siapa yang miskin. Proses ini melibatkan pakar di bidang penelitian. Kedua, setelah mengetahui data mana yang termasuk kaya (*muzakki*) dan yang miskin (*mustahiq*), dibentuklah panitia yang terdiri dari para aktivis yang mempunyai keahlian dalam bidang pengembangan ekonomi. Ketiga, panitia diberi tugas untuk mengelola dana dari golongan orang-orang

¹⁰² *Ibid.*, 8–10.

¹⁰³ Habibatul Fauziah, “Dampak Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur”, (IAIN Metro, 2023).

¹⁰⁴ BPS Kabupaten Lampung Timur, “Kemiskinan-Tabel Statistik-BPS Kabupaten Lampung Timur”, BPS Kabupaten Lampung Timur, 2024, tersedia pada <https://lampungtimurkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEjMg==/kemiskinan.html> (2024).

yang mampu yang termasuk kategori muzakki. Keempat, panitia kemudian mendistribusikan zakat dengan *model basic need approach*. Orang-orang miskin yang berhak menerima zakat kemudian dibagi dalam beberapa kelompok dengan mempertimbangkan kekurangan yang mereka alami dan faktor-faktor yang menyebabkan mereka jatuh miskin. Kelompok-kelompok ini diberi modal dari hasil zakat, pendidikan ketrampilan dan motivasi untuk menggerakkan perubahan signifikan dari diri mereka sendiri.

Inovasi zakat produktif membutuhkan pengelolaan zakat yang profesional dalam administrasi dan akuntabilitas. Peran amil sangat penting untuk mengelola inovasi zakat. Zakat produktif adalah sumber dana untuk mengurangi kemiskinan karena setiap properti (aset, kekayaan) dan pendapatan (penghasilan) adalah obyek zakat.

Secara syariat, zakat produktif tidak memiliki perbedaan dengan zakat pada umumnya. Istilah zakat produktif adalah esensial, bahwa dalam pengelolaan zakat yang professional boleh digunakan untuk sesuatu yang lebih produktif dan berkelanjutan. Banyak hal dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan dana zakat produktif seperti halnya sosial ekonomi (modal wirausaha, pelunasan hutang), advokasi dakwah, kesehatan (fasilitas kesehatan), dan pendidikan (pondok pesantren). Bahkan aspek budaya, semisal pendidikan bagi anak yatim melalui wayang kulit. Hal-hal tersebut bergantung tingkat urgensi kebutuhan serta potensi masyarakat.

Pengelolaan zakat dalam era kontemporer menjadi eksperimen yang beragam. Dari aspek model pengelolaan zakat oleh negara terdapat dua tipe: Pertama, *obligatory*, yakni model negara atau lembaga resmi yang ditunjuk untuk mengelola zakat dapat memaksakan pembayaran zakat kepada *muzakki* berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Umumnya negara yang menerapkan sistem ini adalah negara yang menjadikan syariat Islam sebagai hukum dasar di negaranya, seperti Saudi Arabia, Libya, Pakistan, Yaman, Sudan dan Malaysia. Kedua, penerapan *non-obligatory*, yakni model berdasarkan kesukarelaan. Negara-negara yang masuk dalam kategori ini umumnya adalah negara yang mayoritas penduduknya adalah pemeluk agama Islam tetapi hukum Islam tidak menjadi landasan dasar negara dan pemerintahannya, seperti Mesir, Kuwait, Banglades, Yordania, Afrika Selatan dan Indonesia. Kedua sistem ini dapat dilihat dari sudut Pandang filosofis, yuridis dan sosiologis. Indonesia dalam hal ini termasuk dalam kategori yang kedua, karena walaupun ada peraturan perundang-undangan tentang zakat namun isinya tidak memaksa pembayaran zakat, namun lebih pada kesukarelaan.¹⁰⁵

Dari segi pengaturan zakat secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua: Pertama, pengelolaan yang dipayungi oleh Undang-Undang dan ini ada dua tipe: satu, pengelolaan murni oleh pemerintah; dua, dikelola oleh lembaga yang mendapat legalitas dari pemerintah. Kedua, pengelolaan yang alami tanpa ada payung perundang-undangan yang dalam hal ini diperankan oleh lembaga-lembaga Islam maupun organisasi masyarakat Islam. Indonesia dalam hal ini memilih tipe pertama, di mana lembaga pengelola zakat ada yang murni didirikan oleh pemerintah dan ada lembaga yang lahir atas prakarsa masyarakat yang kemudian disahkan oleh pemerintah.

¹⁰⁵ Holilul Rahman, "Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)", *Dirosat: Journal of Islamic Studies*, Vol. 6 No. 2 (2021), h. 53–63,.

1. Manajemen Pengumpulan Dana Zakat Produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Pengumpulan dana zakat atau sering disebut dengan istilah fundraising adalah kegiatan atau proses bagaimana cara untuk menghimpun dana ZIS dari para *muzakki*. *Fundraising* amatlah penting guna mendukung jalannya program dan operasional lembaga zakat. Keberlangsungan hidup sebuah lembaga tergantung dari sejauh mana program fundraising itu dilakukan. Banyak strategi yang mesti dilakukan demi tercapainya target yang sudah direncanakan. Dengan perencanaan fundraising atau pengumpulan dana yang baik tentu dapat menggali potensi zakat dari para *muzzaki* secara lebih maksimal.

Proses pengumpulan zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari yaitu dengan cara melakukan sosialisasi, hal ini dilakukan saat rapat di kantor Kecamatan Batanghari, saat rapat atau acara di desa-desa, bahkan saat acara-acara pengajian terkait pentingnya membayar zakat. Termasuk juga menjelaskan bahwa Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari terdapat program zakat produktif, dalam proses pengumpulan zakat produktif, kami harus punya ada perencanaan dulu, seperti siapa saja yang akan menerima zakat produktif misalnya, kemudian pengorganisasian agar kita bisa membagi tugas di lapangan dibagi per-desa, setelah dibagi tugas selanjutnya melaksanakan apa yang sudah direncanakan, berikutnya melakukan pengawasan¹⁰⁶

¹⁰⁶ Edi Prayitno, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025.

Berdasarkan observasi di lapangan Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tentang pentingnya membayar zakat, dari hasil sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat¹⁰⁷. Hal ini sangatlah penting sebagai langkah awal untuk menghimpun dana zakat, ketika kesadaran masyarakat meningkat akan pentingnya membayar zakat tentu akan lebih maksimal proses pengumpulan dana zakat. Selain itu, dalam menghimpun dana zakat haruslah menggunakan tata kelola atau manajemen yang baik mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan hingga pengawasan.

a. Perencanaan

Proses perencanaan dalam pelaksanaan program zakat produktif oleh Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari sangat dibutuhkan, hal ini bertujuan agar program zakat produktif memiliki acuan dalam proses pelaksanaannya. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Untuk melaksanakan pengumpulan zakat produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari melakukan perencanaan terlebih dahulu, perencanaan meliputi pendataan seperti pendataan jumlah mustahiq, jumlah petugas di lapangan, target sasaran sosialisasi, dan juga bagaimana cara yang dilakukan untuk melakukan pelaksanaan hingga pengawasan zakat produktif.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil observasi di lapangan strategi perencanaan ini dilakukan sebagai upaya untuk mencari para petugas dalam menghimbau masyarakat untuk melakukan zakat

¹⁰⁷ Hasil Observasi, Kegiatan Sosialisasi Zakat Produktif UPZ KUA Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, 10 Februari 2025.

¹⁰⁸ Iin Kurniawati, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

dengan cara menjaring via alat komunikasi seperti handphone, sosial media seperti facebook, Instagram, WhatsApp. Atau melakukan komunikasi secara langsung melalui silaturahmi. Petugas zakat di lapangan juga dilakukan pendataan agar dapat membantu berjalannya program zakat produktif, dalam satu desa ditunjuk perwakilan petugas lapangan. Karena, para petugas di masing-masing desa inilah yang memahami kondisi ekonomi tiap-tiaparganya, sehingga memudahkan untuk melakukan pendataan dan mengklasifikasikan kategori mustahiq atau muzakki.¹⁰⁹

Selanjutnya, perencanaan dalam hal pembayaran zakat juga harus dibuat semudah mungkin, misalnya dalam pembayaran zakat masyarakat tidak harus datang ke Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, tetapi bisa menyalurkan dana zakatnya melalui transfer rekening yang telah disediakan, sehingga tidak adanya batasan ruang, pembayaran zakat bias dilakukan dimanapun dan kapanpun melalui metode transfer rekening.

Rencana ini kita susun sebelum pelaksanaan tentunya ya, dalam program zakat produktif ini yang paling awal kita harus melakukan pendataan terlebih dahulu siapa saja yang masuk dalam kategori muzakki dan siapa saja yang masuk dalam kategori mustahiq. Agar program zakat produktif ini tepat sasaran, dan betul-betul memberikan dampak untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu.¹¹⁰

Data *muzakki* dan kelasnya harus ditata dan didokumentasikan dengan baik dan aman. Data muzakki

¹⁰⁹ Hasil Observasi, Kegiatan Sosialisasi Zakat Produktif UPZ KUA Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, 10 Februari 2025.

¹¹⁰ Iin Kurniawati, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

diharapkan memberikan informasi yang akurat mengenai identitas *muzzaki*, kondisi ekonominya, jenis harta yang dizakati, dan beberapa informasi yang relevant lainnya. Pengklasifikasian muzakki juga digunakan untuk memudahkan dalam pemanfaatan data, sehingga muzakki dapat dikelompokkan berdasarkan kriterianya, seperti frekuensi pembayaran zakat, besaran zakat, dan jenis harta zakat. Keseluruhan informasi tersebut dapat dipergunakan untuk melakukan prediksi potensi zakatnya dengan lebih tepat, akurat dan sesuai sasaran serta *ter-update*. Pendataan ini juga tidak lepas dari pemanfaatan perkembangan teknologi dan inovasi yang berkembang saat ini. Begitu juga pendataan para *mustahiq*-nya.

Kita juga melakukan perencanaan tentang zakat produktif seperti apa yang akan kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan, bisa berupa modal usaha, alat atau lain sebagainya. Kami dari Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari telah menentukan dalam perencanaan bahwa zakat produktif yang kita berikan kepada masyarakat berupa kambing. Pertimbangannya karena di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ini mayoritas masyarakatnya adalah petani, sehingga sangat cocok dengan kondisi tersebut.¹¹¹

Perencanaan jenis program zakat produktif sangat penting dilakukan, hal ini berdasarkan potensi dari wilayah dan masyarakat masing-masing di suatu daerah. Perencanaan jenis program zakat produktif haruslah disesuaikan dengan kondisi wilayahnya. Misal disebutkan dalam wawancara di atas bahwa pemberian zakat produktif berupa kambing berdasarkan keadaan

¹¹¹ Edi Prayitno, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur mayoritas adalah petani. Hal ini tentu berbeda dengan daerah lain, misalnya di wilayah perkotaan zakat produktif tentu diberikan berupa modal usaha atau selain hewan ternak.

Merancang jenis-jenis program zakat produktif yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mustahiq di wilayah tersebut. Contohnya pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, bantuan alat produksi, atau program kemitraan.¹¹²

Tadi sudah dijelaskan ya jika rencana pengumpulan dana zakat produktif ini juga harus kita tentukan siapa yang berstatus sebagai muzakki. Kita juga menyusun rencana anggaran tentunya, rencana anggaran ini agar kita bisa melihat berapa dana yang harus kita kumpulkan. Selain itu, pengumpulan dana ini harus fleksibel, kita bisa gunakan rekening pengumpulan dana zakat sehingga siapapun bisa langsung transfer tanpa harus ke KUA terlebih dahulu.¹¹³

Penyusunan rencana anggaran ini bertujuan agar adanya acuan terkait dana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan zakat produktif. Sehingga dalam melakukan pengumpulan dana para petugas dapat melihat target yang dicapai untuk mensukseskan berjalannya program zakat produktif tersebut. Selanjutnya hasil wawancara kepada sebagai berikut:

Kalau sudah tahapan rencana yang telah disebutkan, selanjutnya membuat rencana kerja dalam pelaksanaan pengumpulan zakat produktif, seperti jadwal, sumber daya yang dibutuhkan dan pihak-pihak yang terlibat.¹¹⁴

Pengumpulan zakat produktif dapat dilakukan apabila sudah disusun jadwal pelaksanaannya berikut dengan petugas yang melaksanakan pengumpulan zakat produktif, dan juga tentu

¹¹² Racmat Hidajat, *Loc.Cit.*

¹¹³ In Kurniawati, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

¹¹⁴ In Kurniawati, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

melibatkan *stake holder* lain diluar Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian sangatlah dibutuhkan dalam pengumpulan zakat produktif, hal ini tentu akan lebih memudahkan dalam proses pelaksanaannya. Pengorganisasian akan melibatkan banyak orang dengan pembagian tugas masing-masing sehingga pengumpulan zakat produktif dapat terlaksana secara efisien.

Pengorganisasian di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari telah disusun sejak awal, struktur organisasi ini dibentuk untuk membagi tugas dan peran masing-masing pengurus atau anggota yang berada pada struktural tersebut. Sehingga, program zakat produktif yang dijalankan oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari dapat berjalan dengan efisien. Jika tidak ada pengorganisasian, akan sulit sekali untuk mencapai hasil atau target yang maksimal dalam pelaksanaan zakat produktif¹¹⁵

Pengorganisasian yang baik akan memastikan dana zakat terkumpul secara efektif dan transparan, dalam pengorganisasian harus ada struktur organisasi yang menghimpun dana zakat tersebut dalam hal ini Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari. Dengan pengorganisasian yang baik, dana zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan.

Struktur telah disusun oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, struktur ini kemudian dikembangkan lagi hingga ke desa-desa yang

¹¹⁵ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025.

ada di Kecamatan Batanghari. Dengan demikian, program zakat produktif selain akan efisien dalam pengumpulan zakat produktif juga agar program ini dapat dirasakan dengan merata oleh seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.¹¹⁶

Pengembangan struktur organisasi Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari bertujuan agar proses pengumpulan zakat produktif dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Berdasarkan observasi di Lapangan Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari telah dibagi tugas di setiap desa ada penanggungjawab program zakat produktif, selain itu juga menugaskan para penyuluh agama agar dapat melakukan pendampingan baik dalam proses sosialisasi, pengumpulan zakat, penyaluran, dan pengembangan oleh penerima akan didampingi oleh penyuluh agama yang telah ditugaskan¹¹⁷

c. Pelaksanaan

Pelaksanaan ini tentunya diawali dengan proses sosialisasi atau memberikan informasi kepada masyarakat tentang adanya program zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat mengetahui latar belakang diadakannya program zakat produktif serta tujuan program ini dilakukan, jika tidak dilakukan sosialisasi tentu akan menimbulkan *miss-communication* dalam masyarakat. Adapun hasil wawancara sebagai berikut:

Pelaksanaan pengumpulan dana zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan

¹¹⁶ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025.

¹¹⁷ Hasil Observasi, Kegiatan Sosialisasi Zakat Produktif UPZ KUA Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, 10 Februari 2025.

Batanghari terdapat beberapa tahapan dan melibatkan banyak pihak. Seperti halnya melakukan sosialisasi tentang pentingnya zakat dan tata cara pembayarannya, selanjutnya melaksanakan kegiatan pengumpulan dana sesuai dengan strategi dan perencanaan yang telah dilakukan.¹¹⁸

Pelaksanaan pengumpulan zakat produktif merupakan implementasi dari perencanaan yang telah dilakukan, proses pelaksanaan tentu akan melibatkan banyak orang. Utamanya orang-orang yang terdapat pada struktural organisasi. Pelaksanaan pengumpulan zakat dilakukan secara sukarela. Pelaksanaan pengumpulan dana zakat produktif ini dilakukan oleh pengurus atau petugas yang telah diberikan tugas dalam mengumpulkan zakat produktif. Pengumpulan ini dilakukan oleh tiap-tiap penanggungjawab di desa masing-masing agar dapat turun langsung ke lapangan.

Adapun yang dimaksud dengan aktivitas pelaksanaan adalah aktualisasi program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam pelaksanaan kegiatan ada beberapa komponen yang sangat diperlukan, seperti motivasi, komunikasi, dan kepemimpinan. Motivasi akan memunculkan semangat bekerja dan pantang menyerah menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Dompot Dhuafa Republika misalnya, dalam memotivasi anggotanya melakukan beberapa hal seperti mencetuskan ide bahwa pengelola zakat merupakan mitra muzakki, amil zakat merupakan perbuatan mulia dan merupakan bagian dari dakwah, serta membangun iklim keterbukaan dan transparansi antaranggota. Komponen penting lainnya adalah komunikasi yang efektif dan efisien, sehingga tidak terjadi

¹¹⁸ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025.

kesalahpahaman yang berakibat terhambatnya proses pendayagunaan dana zakat. Tiga aspek di atas wajib terapkan dalam aktivitas pokok pengelolaan zakat, yaitu penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS.¹¹⁹

d. Pengawasan

Pengumpulan dana zakat produktif juga harus dilakukan pengawasan, pengawasan ini bertujuan agar dana zakat produktif yang ada terhimpun dan tersalurkan secara akuntabel sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat agar kedepannya dapat berpartisipasi lebih dalam program zakat produktif yang dilaksanakan oleh unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, sebagaimana wawancara berikut ini:

Kami selalu melakukan monitoring atau pengawasan terhadap dana yang telah dihimpun untuk pelaksanaan program zakat produktif. Selain pengawasan kami juga melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur pencapaian target dan mengidentifikasi kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pengumpulan dana zakat produktif.¹²⁰

Pengawasan pengumpulan dana zakat produktif ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal. Pengawasan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja, mencegah penyimpangan, dan memecahkan masalah. Pengawasan dapat dilakukan terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai.

¹¹⁹ Eri Soedewo, *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004), 106–7.

¹²⁰ Iin Kurniawati, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

Untuk menghindari penyelewengan dana zakat produktif yang telah dikumpulkan kami tentu melakukan dana tersebut di rekening bank yang telah kami buat secara khusus untuk pelaksanaan program zakat produktif ini. Agar tidak tercampur dengan dana yang lain, dan juga terdata secara jelas dan tidak dapat dimanipulasi. Penyimpanan hasil pengumpulan dana zakat produktif ini merupakan salah satu upaya pengawasan yang dilakukan, agar dana yang ada tetap aman.¹²¹

Dana zakat produktif yang telah terkumpul harus disimpan secara aman, oleh karena itu sangat penting memilih tempat penyimpanan yang aman, seperti menyimpan dana tersebut di Bank. Namun demikian, seiring dengan berkembangnya zaman, terdapat banyak sekali bank ada, maka perlunya memilih bank yang kredibel dalam menyimpan dana zakat produktif yang telah dihimpun seperti bank yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dana zakat produktif yang telah terkumpul harus disimpan dengan aman dan dikelola dengan manajemen yang baik sehingga dana zakat dapat disalurkan bagi mustahik yang benar-benar layak menerima. Praktik penyimpanan dana zakat baik tradisional yang disimpan dalam brankas juga bisa dilakukan secara modern melalui bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain sepertihalnya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau koperasi syariah.¹²²

Pengawasan dilakukan agar dapat diketahui penerima zakat tepat sasaran dan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan

¹²¹ Edi Prayitno, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

¹²² AHmad Hudaifah et al., *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*, ed. Ahmad Dahlan Malik (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), 21–22.

dengan target yang tentunya sudah direncanakan mengenai zakat yang sudah terhimpun dan zakat yang telah disalurkan. Pengawasan penghimpunan dana zakat sangat penting karena beberapa alasan:

- 1) **Transparansi**, pengawasan memastikan bahwa proses pengumpulan dana berjalan transparan dan akuntabel. Masyarakat dapat melihat jelas bagaimana dana zakat mereka dikelola.
- 2) **Efektivitas**, pengawasan membantu memastikan bahwa dana zakat digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu membantu *mustahiq*.
- 3) **Mencegah penyalahgunaan**, pengawasan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dana zakat, seperti korupsi atau penggunaan dana untuk tujuan yang tidak sesuai.
- 4) **Meningkatkan kepercayaan**, pengawasan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari, sehingga lebih banyak masyarakat yang terdorong untuk menyalurkan zakatnya.
- 5) **Kepatuhan**, pengawasan juga memastikan bahwa Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat.

2. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Penyaluran dan pendistribusian dana zakat merupakan pembagian hasil pengumpulan dana zakat kepada mereka yang

berhak menerima (delapan *ashnaf*) secara merata dan adil. Tujuan dari pendistribusian dana zakat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, khususnya dalam aspek ekonomi sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah kelompok muzakki dan menurunkan jumlah mustahiq.¹²³

Sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 25, zakat yang didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat tersebut kemudian akan disalurkan kepada para mustahiq, sebagaimana yang telah di sebutkan dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayah 60, yang terdiri atas delapan kelompok penerima zakat (*ashnaf*), yaitu, fakir, miskin, amil, mualaf, riqob, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.¹²⁴

Dengan pendistribusian ini badan amil zakat akan menyerahkan secara langsung dengan disaksikan oleh amil lain, tidak dengan mustahiq yang harus datang mengambil dan mengantri untuk mendapatkan bagian dari zakat. Agar menjadi dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi umat terutama dalam pengentasan kemiskinan serta menghapuskan kesenjangan sosial, maka dana zakat harus dikelola secara professional dan bertanggung jawab. Penggunaan dana zakat ini dapat dikelola oleh masyarakat melalui kerjasama dengan pemerintah.

¹²³ Aftina Halwa Hayatika et al., "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat", *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2 (2021), h. 874-85,.

¹²⁴ *Ibid.*

Pendayagunaan dana zakat yang terkumpul didasarkan atas skala prioritas kebutuhan mustahiq dan kegunaan untuk usaha produktif.

Penyaluran zakat secara produktif pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. Disyaratkan bahwa yang berhak memberikan zakat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahiq agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

a. Perencanaan Distribusi dan Pendayagunaan

Pendistribusian zakat produktif perlu sebuah perencanaan identifikasi calon penerima manfaat, dan tujuan pemanfaatan zakat produktif. Identifikasi calon penerima berdasarkan kaidah syara' dengan kriteria sebagai berikut: fakir, miskin, gharim, mu'alaf, amil, riqab, ibnu sabil dan mereka yang berjuang *fi sabilillah*.

Pendistribusian zakat produktif merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan yang mana adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu. Dana zakat yang telah terkumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari harus segera disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan program kerja Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari. Zakat akan disalurkan kepada *mustahiq* sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Taubah

ayat 60. Pendistribusian juga harus berbasis riset, terutama riset yang melibatkan bisnis produktif.

Jika sudah didata, kita juga harus menganalisa potensi dari para mustahiq ini dalam mengelola zakat produktif yang kita berikan berupa kambing. Mustahiq juga harus memiliki potensi atau keterampilan dalam mengembangkan atau memelihara zakat produktif yang kita berikan. Jangan sampai, nanti zakat yang kita berikan tidak bisa atau belum mampu dikembangkan.¹²⁵

Pendistribusian zakat produktif diarahkan kepada sasaran yang produktif dalam pengertian yang luas, secara tepat guna dan produktif dimana harta yang terkumpul tidak dibagikan semua secara konsumtif tetapi ada sebagian yang diinvestasikan kepada masyarakat yang memiliki keterampilan dan usaha yang produktif, dan nantinya keuntungan dari investasi tersebut dapat dibagikan kepada golongan ekonomi lemah dalam bentuk modal usaha atau dana zakat. Dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitarnya dan berusaha membantu untuk mengubah masyarakat dari golongan mustahiq menjadi muzakki. Secara luas dana zakat yang disalurkan Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari untuk bantuan zakat produktif ini dilakukan untuk memelihara dari bahaya inflasi akibat pendistribusian zakat yang membawa untuk penggunaan dana zakat untuk kepentingan konsumtif.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab III Pasal 27 juga telah dijelaskan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif. Dengan adanya penyaluran zakat untuk usaha produktif ini, diharapkan para

¹²⁵ Puspita Rini, Seksi Pendistribusian Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

penerimanya dapat menghasilkan sesuatu secara terus menerus melalui dana yang diterimanya. Dana tersebut tidak dihabiskan melainkan akan dikembangkan dan digunakan untuk usaha mereka sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

b. Pengorganisasian Distribusi dan Pendayagunaan

Koordinasi merupakan upaya penyatuan langkah dan sikap. Dalam hal ini, pengorganisasian distribusi dan pendayagunaan sangatlah penting untuk menyatukan visi dan misi dari suatu organisasi. Mengorganisasikan dengan strategi pengelompokkan, baik segmentasi bantuan misalnya pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun segmentasi mustahiq.

c. Pelaksanaan Distribusi dan Pendayagunaan

Proses berikutnya yakni pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan zakat produktif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban.

d. Pengawasan Pendistribusian dan Pendayagunaan

Pengawasan pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan selama dan setelah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Apakah sudah terdistribusi dengan baik, terdapat kendala atau tidak selama proses pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk melakukan evaluasi kemajuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dalam pendayagunaan dana zakat produktif Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari tidak hanya

memberikan dana atau modal saja namun juga memberikan pengarahan dan bimbingan untuk pengelolaan dana zakat tersebut, agar tidak habis dipergunakan untuk konsumsi dan tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa adanya manajemen yang baik. Zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari juga diberikan pengarahan, pelatihan serta bimbingan untuk mengelola zakat produktif tersebut agar tidak habis dipergunakan untuk mengelola usaha tanpa manajemen yang baik. Oleh karena itu, setiap kelompok diberikan satu pendamping yang bertugas sebagai pemberi bimbingan, motivasi, dan menjadi seorang konsultan untuk usaha yang dijalani oleh *mustahiq*.¹²⁶

Pelatihan dan pendampingan rutin tersebut juga ditanamkan nilai-nilai keagamaan, dan sosial. Sehingga penerima dana zakat produktif tidak hanya menerima bantuan zakat produktif saja melainkan juga diberi materi untuk penguatan moral dan ruhani.

C. Optimalisasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Optimalisasi Perencanaan Zakat Produktif

Pendirian suatu Unit Pengumpul Zakat tidak lepas dari proses perencanaan. Perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan diawal saat pembentukan Unit Pengumpul Zakat, dalam sebuah perencanaan tentu akan berisi tentang apa latar belakang berdirinya, apa programnya, tujuan dari program tersebut,

¹²⁶ Hasil Observasi, Kegiatan Sosialisasi Zakat Produktif UPZ KUA Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, 14 Februari 2025.

dan siapa saja yang menjadi pelaksana dalam program tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam wawancara berikut ini:

Pendirian Unit Pengumpul Zakat ini merupakan ide dari Kepala KUA Batanghari yang baru saat itu si, bapak Safri Ende. Beliau mengajak kami berdiskusi agar KUA Batanghari ini harus punya gerakan atau program baru, program yang bisa bermanfaat bagi orang lain. KUA Batanghari dikenal sebagai salah satu KUA yang eksis dalam banyak kegiatan, tetapi Kepala KUA Batanghari saat itu ingin membuat program yang bermanfaat bagi orang banyak, akhirnya beliau mengusulkan agar kita mengumpulkan zakat, dimulai dari pegawai KUA Batanghari terlebih dahulu. Jadi, awalnya kita itu merasa agak berat ya karena dari kantong kita sendiri, tiap untuk zakat. Tapi saat itu saya sendiri beranggapan terasa berat karena belum terbiasa.¹²⁷

Pendirian Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari merupakan perencanaan yang dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan Batanghari Lampung Timur saat itu, tujuannya agar para pegawai di lingkungan KUA Kecamatan Batanghari terbiasa menyisihkan pendapatannya untuk melaksanakan zakat, tidak hanya saat bulan ramadhan saja, Selanjutnya, agar KUA Kecamatan Batanghari memiliki program yang berdampak bagi masyarakat salah satunya dengan program zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para *mustahiq*. Bukan hanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur saja yang memiliki Unit Pengumpul Zakat, tetapi beberapa Kantor Urusan Agama di beberapa wilayah seperti UPZ KUA Kecamatan Ujungbatu¹²⁸, UPZ KUA Kecamatan Kramatmulya

¹²⁷ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

¹²⁸ Syukri Rosadi, "Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Ujungbatu dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Saat pandemi Covid-19", *Hukumah: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 (2020), h. 141–51,.

Kabupaten Kuningan¹²⁹, UPZ KUA Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang¹³⁰ dan sebagainya.

Setiap organisasi pengelola zakat sebaiknya membuat perencanaan. Perencanaan diwujudkan dengan adanya rencana strategis lembaga yang diturunkan ke dalam visi, misi dan tujuan lembaga serta sasaran jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Sasaran jangka pendek diturunkan setiap tahun dengan membuat rencana anggaran dan kegiatan. Dengan adanya rencana anggaran dan kegiatan tahunan maka organisasi mempunyai target-target yang jelas untuk mencapai dan dalam pelaksanaannya dapat membantu kinerja organisasi.

Secara umum pengelolaan zakat diupayakan dapat menggunakan fungsi-fungsi manajemen modern yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan serta pengawasan. Perencanaan meliputi; merumuskan rancang bangun organisasi, perencanaan program kerja yang terdiri dari: penghimpunan (*fundraising*), pengelolaan, dan pendayagunaan. Pengorganisasian meliputi; koordinasi, tugas, dan wewenang, penyusunan personalia, perencanaan personalia, dan recruiting. Pelaksanaan dan pengarahan terdiri dari; pemberian motivasi, komunikasi, model kepemimpinan, dan pemberian penghargaan dan sanksi. Sedangkan pengawasan meliputi; tujuan pengawasan, tipe pengawasan, tahap pengawasan serta kedudukan pengawas.

¹²⁹ Yuris Al Fathoni Nur Imani, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dalam Pengelolaan Zakat”, (UIN Sunan GunungDjati Bandung, 2018).

¹³⁰ Musdalipa, “Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat pertanian di Kecamatan cempa Kabupaten Pinrang”, (IAIN Parepare, 2021).

Perencanaan zakat produktif oleh Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur diawali oleh Kepala KUA Bapak Em Sapri Ende, diawali dari gagasan untuk melaksanakan program zakat berupa sembako saja. Perencanaan awal mengenai penghimpunan dana zakat, saat itu dimulai dari penghasilan pegawai dan staf KUA Kecamatan Batanghari:

Awalnya kita mengeluarkan langsung dari kantong kita, dikumpulkan ke bendahara dan tidak hanya satu kegiatan, seperti kita punya kegiatan jum'at berkah. Ini juga beliau yang mengusulkan jum'at berkah. Kita keliling dari masjid ke masjid, dan itu hanya dari uang kita saja. Kita tiap bulan ada uang makan, beliau minta satu orang minimal membawa nasi 10 bungkus . Nasi 10 bungkus ini kita hitung-hitung satu bungkus Rp. 12.000, jika 10 bungkus maka kita mengeluarkan Rp. 120.000 sehingga sangat kerasa karena dari kantong sendiri. Tapi maksud beliau itu baik, karena kita punya tunjangan kinerja. Kenapa tidak kita keluarkan sedikit untuk bantu orang, belajar mengeluarkan zakat dari tunjangan kinerja. Kemudian, dulu kita membagi zakat dalam bentuk sembako saja, tapi setelah kita diskusikan kembali bantuan sembako itu pasti akan habis. Sehingga kita semua mulai berfikir bagaimana caranya untuk memberikan zakat produktif. Sehingga dapat membantu kelangsungan hidup para *mustahiq* itu sendiri kedepannya dan bisa berkembang terus dalam jangka panjang.¹³¹

Dengan diawali dari zakat berupa sembako, akhirnya Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur berinisiatif untuk melaksanakan program zakat produktif agar lebih berdampak pada masyarakat dan bisa dimanfaatkan jangka panjang. Zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* bisa dikembangkan, sehingga bisa mensejahterakan kehidupan *mustahiq* dalam jangka panjang. Melalui program zakat

¹³¹ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

produktif ini, diharapkan para keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dapat mengangkat perekonomiannya, dari *mustahiq* menjadi muzakki. Setelah perencanaan program zakat produktif, selanjutnya Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur melakukan musyawarah mengenai jenis zakat produktif yang akan dilaksanakan. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

Setelah kita diskusikan dengan Kepala KUA Batanghari sekaligus Kepala Unit Pengelola Zakat saat itu, beliau sangat setuju. Akhirnya beliau yang kemudian mengusulkan untuk memberikan zakat produktif berupa hewan ternak yaitu kambing. Sesuai yang saya sampaikan tadi, kita pegawai dan karyawan KUA Batanghari ini mengeluarkan zakat kemudian dikumpulkan dan untuk membeli kambing yang nantinya diberikan kepada *mustahiq*.¹³²

Berdasarkan hasil observasi di lapangan perencanaan jenis zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur disepakati jenis zakat produktif berupa modal usaha berbentuk pemberian hewan ternak, hal ini didasarkan mayoritas masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang berprofesi sebagai petani, dengan pemberian zakat produktif berupa kambing akan mendukung aktifitas kegiatan masyarakat dalam bertani.¹³³

Selanjutnya, perencanaan *budgeting* atau pendanaan. Proses pelaksanaan zakat produktif tentu membutuhkan pendanaan. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan pendanaan untuk menentukan target pengumpulan dana dan proses penyaluran dana zakat produktif. Hal ini juga disampaikan dalam wawancara:

¹³² Taufik, Seksi Pendistribusian UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

¹³³ Hasil Observasi, Kegiatan Sosialisasi Zakat Produktif UPZ KUA Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, 14 Februari 2025.

Perencanaan anggaran ini juga kita lakukan, berapa dana yang dibutuhkan, darimana dana itu kita dapatkan, dan berapa bulan sekali kita menyalurkan zakat produktif tersebut. Dulu diawal kita melaksanakan penyaluran zakat produktif 2-3 bulan sekali. Kita salurkan 3-5 kambing, dengan kisaran harga kambing satu ekornya Rp. 1.500.000 – 2.000.000, kemudian kita mengumpulkan dana dari berbagai pihak, yang diawali dengan proses sosialisasi pada masyarakat secara langsung melalui kegiatan seperti pengajian, kegiatan desa, hingga kita keliling di kantor-kantor kecamatan dan para ASN.¹³⁴

Selain itu, perlunya melakukan perencanaan untuk menentukan siapa yang berhak menerima zakat produktif tersebut. Hal ini sangatlah penting agar zakat produktif diberikan secara tepat sasaran sehingga bernilai manfaat kepada mereka yang menerimanya (*mustahiq*). Perencanaan ini juga dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari dengan cara menentukan siapa saja warga masyarakat Kecamatan Batanghari yang masuk dalam kriteria 8 golongan yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, hamba sahaya, gharim (orang yang berhutang), fisabilillah, dan ibnu sabil. Namun dalam pelaksanaan zakat produktif lebih menekankan pada kriteria warga yang kurang mampu seperti kategori fakir, miskin, hamba sahaya dan gharim. Sebagaimana hasil wawancara berikut:

Penentuan penerima zakat juga masuk dalam perencanaan, kami tentu melakukan pendataan kepada masyarakat Kecamatan Batanghari yang kurang mampu secara ekonomi, agar zakat produktif ini benar-benar memberikan manfaat bagi penerimanya, dan bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.¹³⁵

¹³⁴ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

¹³⁵ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

Pelaksanaan suatu program tentu tidak lepas dari perencanaan pendanaan, begitu pula pelaksanaan program zakat produktif yang dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Perencanaan dana atau anggaran ini guna mencapai target yang telah ditentukan, dan juga sebagai acuan telah terkumpulnya dana dan siap untuk penyaluran zakat produktif kepada para *mustahiq*. Selain itu juga pentingnya perencanaan penerima zakat produktif.

2. Optimalisasi Promosi dan Sosialisasi Zakat Produktif

Persoalan yang sering muncul berkaitan dengan pengembangan wakaf dan zakat produktif ini adalah kurangnya sosialisasi, khususnya wakaf produktif. Sosialisasi pemerintah lewat Kementerian Agama RI tentang wakaf produktif sebagaimana dimuat dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan uaya positif bagi pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Sosialisasi ini harus dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan stake holders daerah yang ada. Dengan mengaitkan wakaf produktif dengan sosialisasi zakat produktif, TGH. Syamsul Hadi mengatakan bahwa pengembangan wakaf produktif ini memang sejalan dengan semangat dari wakaf produktif yang ada dalam UU Wakaf. Sejalan pula dengan pengembangan zakat produktif yang digalakkan oleh pemerintah. Kalau dahulu dalam berzakat langsung fiberikan beras untuk kebutuhan makan, sekarang diberikan “pancingnya”. Diberikan modal usaha agar dapat menghasilkan pendapatan untuk hidup.

Zakat produktif yang dilaksanakan Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari pada awalnya hanya diketahui dan dilaksanakan oleh pihak internal KUA Kecamatan Batanghari saja. Namun demikian, seperti yang telah dijelaskan di

atas, jika program zakat produktif tidak disosialisasikan kepada masyarakat, maka program yang dijalankan terkait zakat produktif akan sulit berkembang, sehingga dalam perjalannya zakat produktif yang dilaksanakan Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur di sosialisasikan, sebagaimana di jelaskah oleh Ibu Asih selaku Bendahara:

Seiring berjalannya waktu, program zakat produktif ini kemudian di sosialisasikan kepada masyarakat luas. Kita seringkali melakukan sosialisasi dan promosi bahwa KUA Batanghari memiliki program zakat produktif, itu kita sosialisasikan saat rapat di Kantor Kecamatan Batanghari, Rapat Desa atau kegiatan-kegiatan desa. Kita juga sosialisasi ke pegawai-pegawai dilingkungan Kantor Kecamatan Batanghari dan perangkat-perngkat desa. Alhamdulillah hal itu disambut baik oleh para pegawai dan masyarakat pada umumnya.¹³⁶

Sosialisasi zakat produktif yang dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur pada saat pertemuan atau kegiatan di wilayah Kecamatan Batanghari dimulai dari tingkat desa. Hal ini sebagai bentuk promosi kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur memiliki program zakat produktif sehingga semua masyarakat dapat berpartisipasi dan berkontribusi dalam program zakat produktif tersebut. Masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung menyambut baik program zakat produktif yang dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur, sebagaimana dijelaskan dalam hasil wawancara berikut:

¹³⁶ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

Sambutan baik atas program zakat produktif itu ditunjukkan oleh antusiasme masyarakat yang kemudian ikut menyisihkan uang ke kami untuk zakat produktif, misalnya seperti Ibu Camat, kemudian beberapa pegawai Puskesmas juga memberikan uang untuk mendukung berjalannya zakat produktif. Ada yang memberikan uang untuk operasional kami saat pembagian zakat produktif. Kalau kami bergerak betul-betul *lillahi ta'ala*.¹³⁷

Adapun tujuan dilakukan sosialisasi zakat produktif bukan hanya memberikan informasi mengenai adanya program zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari saja, akan tetapi lebih dari itu. Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya berzakat dan zakat produktif juga menjelaskan tentang regulasi yang mengatur tentang zakat produktif. Agar, masyarakat memahami arti penting pelaksanaan zakat produktif dalam mewujudkan kesejahteraan umat

Berdasarkan Undang-Undang Zakat Nomor 23 tentang Pengelolaan Zakat memberikan peluang pemanfaatan zakat untuk tujuan produktif (usaha) sebagai dana bergulir (pinjaman) yang identik dengan pinjaman. Peraturan zakat ini mengatur bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk tujuan produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Praktek pendayagunaan zakat di Indonesia telah memanfaatkan zakat sebagai zakat produktif, dimana Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) telah membentuk *Baytul Qiradh* yang berfungsi sebagai lembaga pembiayaan mikro. Namun perlakuan zakat dan infaq/sadaqah sebagai pinjaman kepada penerima atau piutang amil menimbulkan kontroversi dalam masyarakat baik dari sisi prinsip akuntansi dan kepemilikan zakat

¹³⁷ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

atau infaq/sadaqat. Ini adalah pengakuan yang tidak tepat sebagai akun piutang karena piutang menunjukkan aset bisnis dalam bentuk uang yang terhutang kepada bisnis oleh pelanggan atau klien. Zakat bukan aset bisnis, penerima zakat bukan pelanggan atau klien Amil, dan hubungan antara amil dan penerima bukanlah hubungan bisnis. Berdasarkan argumentasi tersebut, sosialisasi ini bermaksud mengurai praktek pendayagunaan zakat produktif dalam upaya pemanfaatan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ummat berdasarkan konsep zakat menurut Undang-undang yang berlaku.¹³⁸

Potensi zakat di Indonesia sangat tinggi dan menjadi instrumen penting dalam mengentaskan kemiskinan meskipun realisasinya masih jauh dari potensi yang dimiliki. Masyarakat muslim belum sepenuhnya paham bahwa dalam pengelolaan aset harta umat muslim ada satu tahapan yang disebut *wealth purification* yaitu pemurnian atau penyucian aset kekayaan dimana ada hak orang lain yang disebut *mustahiq* Zakat pada harta yang kita miliki apabila telah memenuhi nisab. Oleh karena itu potensi zakat harus dimaksimalkan melalui sosialisasi yang massif terhadap masyarakat, penting bagi seorang eorang amil untuk mengetahui faktor pendorong sekaligus peluang minat masyarakat dalam mengeluarkan zakat seperti halnya peningkatan tingkat literasi, *social giving* indeks ‘nilai kedermawanan masyarakat’, potensi dana CSR Perusahaan, intensifikasi sosialisasi pendampingan melalui berbagai media (elektronik, cetak, orasi keagamaan), memberikan wadah organisasi UPZ (Unit Pengelola Zakat) atau LAZ (Lembaga Amil Zakat),

¹³⁸ Ahmad Daud et al., “Sosialisasi Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat”, *FUSION: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1 (2023), h. 1–7,.

memanfaatkan potensi lokal serta saling bekerja sama antar berbagai kalangan.¹³⁹

Agama mengandung interpretasi makna dalam memberikan panduan bagi setiap manusia terhadap semua hal di kehidupan yang dilalui, bukan hanya berhubungan terhadap penciptanya melalui ibadah spiritual, melainkan ibadah sosial. Islam hadir sebagai agama universal, tidak pragmatis. Islam memberikan ajaran luas pada setiap aspek kehidupan termasuk nilai-nilai ekonomi seperti halnya aktivitas zakat. Selama ini, aktivitas zakat khususnya di pedesaan hanya kerap menjadi rutinitas Bulan Ramadhan tanpa memberikan esensi lebih. Sementara, bila ditelaah lebih lanjut berdasarkan historikal sejarah, zakat dapat menjadi sebuah instrument positif mengurangi ketimpangan ekonomi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan kebolehan dan *men-tasharrufkan* zakat untuk dikelola lebih lanjut sehingga muncullah zakat produktif.

Sosialisasi zakat produktif sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan mendorong mereka untuk berzakat. Zakat produktif dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahiq dan muzakki. Manfaat zakat produktif bagi mustahiq yakni dapat memberdayakan mustahiq agar bisa berusaha dan bekerja maksimal, meningkatkan pendapatan mustahiq, memutuskan siklus ketergantungan pada bantuan orang lain, membangun ketahanan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup.

¹³⁹ Sri Muljaningsih et al., “Pendampingan Zakat Produktif Berbasis Masyarakat Desa Sukoharjo Kepanjen Kabupaten Malang”, *Pendampingan Zakat Produktif Berbasis Masyarakat Desa Sukoharjo Kepanjen Kabupaten Malang*, Vol. 1 No. 6 (2022), h. 850–56.

3. Optimalisasi Pengumpulan Zakat Produktif

Strategi merupakan cara utama untuk mencapai harapan jangka panjang. Strategi yang tepat sangat diperlukan dalam pengumpulan dana ZIS sehingga dapat menjaga kestabilan lembaga, kestabilan pemasukan serta pengeluaran dana dapat dijaga. Apabila dalam pengelolaan pemasukan serta pengeluaran dana tidak stabil akan menjadi masalah Badan Amil Zakat. Apabila tidak dilakukan strategi peningkatan pengumpulan dana ZIS maka akan terjadi stagnan didalam lembaga bahkan dana pemasukan dapat mengalami penurunan. Strategi mempunyai manfaat dapat meyakinkan calon *muzakki* untuk menyalurkan dana ZIS dan kepercayaan *muzakki* terjaga sehingga tetap menyalurkan dana ZIS di lembaga pengumpulan ZIS tersebut. Akan tetapi strategi yang digunakan harus sesuai dengan kondisi, toleransi, situasi dan jangkauan. Dengan strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan Badan Amil Zakat sehingga dana dapat dikelola secara penuh dan menjadikan manfaat kepada *mustahiq*.

Proses pengumpulan zakat produktif yang dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat Produktif Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur Sebagai Berikut:

Kami melakukan pengumpulan dana zakat itu diawali sosialisasi dahulu, bahwa kita dari Unit Pengelola Zakat Produktif Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Lampung Timur memiliki program zakat produktif. Dengan begitu masyarakat jadi paham tujuan dan manfaat program zakat produktif yang kita laksanakan, dari sosialisasi inilah masyarakat kemudian antusias untuk berpartisipasi dalam program ini. Ada yang kemudian menyerahkan uang secara langsung kepada kami, ada juga yang melakukan lewat

transfer ke rekening bank yang telah kami khususkan untuk menghimpun dana zakat produktif ini.¹⁴⁰

Pembahasan sebelumnya telah menerangkan bahwa sosialisasi memiliki peran penting dalam pelaksanaan program zakat produktif, dengan dilakukan sosialisasi dan promosi, masyarakat menjadi paham akan tujuan dan manfaat dari zakat produktif ini. Sehingga, masyarakat tidak ada keraguan ketika ingin berpartisipasi membayar zakat untuk digunakan pelaksanaan zakat produktif tersebut. Dana dapat langsung diserahkan ke kantor KUA Kecamatan Batanghari dan juga dapat dikirimkan melalui metode transfer bank ke rekening khusus zakat produktif.

Selanjutnya, proses pengumpulan dana zakat produktif juga dilakukan dengan cara bekerjasama dengan berbagai pihak. Baik lembaga pemerintah maupun swasta juga dengan beberapa organisasi masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Kami juga bekerjasama dengan berbagai pihak dalam proses pengumpulan dana zakat produktif ini, seperti halnya kami kerjasama dengan pihak Kantor Kecamatan Batanghari yang mana para pegawai kantor kecamatan sering memberikan dana zakat kepada kami. Kemudian kami juga menggandeng beberapa organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama melalui Lazis NU.¹⁴¹

Kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengumpulan dana zakat sangatlah diperlukan dengan tujuan agar proses pengumpulan dana zakat produktif dapat lebih optimal. Berdasarkan hasil observasi di lapangan kolaborasi atau kerjasama ini bisa melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kecamatan Batanghari misalnya melalui Musyawarah Rencana

¹⁴⁰ Asriatun, Seksi Humas UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

¹⁴¹ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

Pembangunan (Musrenbang), atau kegiatan oleh lembaga filantropi Nahdlatul Ulama yang disebut Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh Nahdlatul Ulama (LAZIZNU). Sehingga penghimpunan dana zakat bisa lebih efektif dan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.¹⁴²

4. Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif

Pendistribusian zakat produktif menggunakan berbagai macam metode agar dapat tersalurkan secara optimal dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh penerimanya. Sebelum melakukan pendistribusian zakat ada hal yang perlu dilakukan sebagaimana disampaikan dalam wawancara sebagai berikut:

Sebelum menyalurkan zakat produktif, kita tentu telah menyusun kriteria masyarakat yang berhak menerimanya. Selain itu, kita juga mengukur potensi penerimanya, hal ini dimaksudkan agar zakat produktif yang diterima dapat dikembangkan, jangan sampai zakat produktif yang kita berikan berupa kambing tidak dikembangkan tetapi dijual.¹⁴³

Kriteria penerima zakat telah dijelaskan dalam al-Qur'an yakni delapan asnaf (fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, orang yang berada di jalan Allah, dan orang yang berada di perjalanan. Berikutnya, perlu juga melakukan pertimbangan siapa saja penerima yang memiliki potensi dan mampu mengembangkan zakat produktif yang diberikan, dalam hal ini berupa kambing. Kambing yang diberikan harus dipelihara hingga berkembang menjadi banyak, agar dapat mengentaskan kemiskinan dan menjadi keluarga yang sejahtera serta mandiri secara ekonomi.

¹⁴² Hasil Observasi, Kegiatan Sosialisasi Zakat Produktif UPZ KUA Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, 10 Februari 2025.

¹⁴³ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

Sejak tahun 2019 itu sudah 56 ekor kambing yang kita salurkan, dan Alhamdulillah rata-rata kambing tersebut saat ini sudah menjadi banyak, sehingga ekonomi para mustahiq terbantu dengan adanya kambing yang diberikan melalui zakat produktif dari Unit Pengumpul zakat KUA Kecamatan Batanghari, terakhir kita menyalurkan zakat produktif berupa kambing pada bulan Januari 2025. Untuk kendala seperti kambing yang kita berikan misalnya mati, itu kita berikan kambing lagi. Kita selalu carikan solusi yang terbaik, tetapi jika dijual untuk kepentingan yang tidak baik maka kita tidak akan berikan kambing lagi. Ada kasus yang kambingnya dijual, kita panggil kita ajak ngobrol ternyata hanya untuk bermain judi. Sehingga kita tidak berikan kambing lagi, karena jika diberikan lagi bukan malah dikembangkan justru digunakan untuk hal-hal yang negatif dan tidak bermanfaat, tidak bisa kami bantu lagi.¹⁴⁴

Program zakat produktif telah dilaksanakan oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur telah berjalan selama 6 tahun dengan jumlah 56 ekor kambing yang disalurkan. Pertimbangan potensi penerima zakat menjadi penting, hal ini disebabkan pernah terjadinya kasus kambing yang diberikan dijual oleh penerimanya. Dijual untuk keperluan yang tidak penting, setelah dipanggil dan dimintai keterangan, kambing tersebut dijual untuk keperluan berjudi. Hal ini tentu mendatangkan mudharat daripada hal positif, sehingga pertimbangan potensi mustahiq dalam mengembangkan zakat produktif menjadi penting.

Ada *mustahiq* yang sudah berhasil, dan kambingnya sudah banyak, itu kemudian mengembalikan kambing indukannya untuk diberikan kepada mustahiq yang lain. Sebetulnya, sejak awal bahasa kami kepada para mustahiq itu meminjamkan indukan kambing, jadi bukan memberikan. Hal ini kami lakukan, agar mereka para

¹⁴⁴ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

mustahiq yang menerima kambing memiliki rasa tanggungjawab untuk memelihara dan mengembangkan kambing tersebut, dan tidak dijual.¹⁴⁵

Dalam proses pendistribusian zakat produktif, kami selalu sampaikan bahwa kami meminjamkan kambing untuk dikembangkan. Hal ini bertujuan agar penerima zakat produktif menjadi lebih bertanggungjawab untuk berusaha mengembangbiakkan kambing tersebut dan tidak untuk dijual. Pada saatnya apabila kambing tersebut telah berkembang dengan jumlah yang cukup banyak, maka kambing yang diberikan awal untuk dikembalikan lagi kepada pihak Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya, disampaikan proses pendistribusian zakat sebagai berikut:

Program zakat produktif ini baru kita mulai di tahun 2019, saat pembagian zakat produktif itu dulu saat covid-19 melanda. Kita membaginya dari rumah ke rumah karena ada larangan untuk melakukan perkumpulan jadi penyalurannya *door to door*. Setelah pandemi selesai proses pendistribusian dilakukan melalui acara yang diselenggarakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan mengundang Kemenag Kabupaten Lampung Timur dan juga Badan Amil Zakat Kabupaten Lampung Timur¹⁴⁶

Pendistribusian zakat produktif pada awalnya dilaksanakan dari rumah ke rumah oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur hal ini mempertimbangkan kondisi saat Pandemi Covid-19. Tidak boleh melakukan kegiatan berkumpul, sehingga penyaluran zakat produktif diberikan secara langsung ke rumah mereka. Selanjutnya, setelah

¹⁴⁵ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

¹⁴⁶ Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

pandemi selesai proses pendistribusian zakat dilakukan melalui acara resmi yang dihadiri stake holder terkait.

Pendistribusian zakat bagi masyarakat miskin tidak hanya untuk menutupi kebutuhan konsumtif saja melainkan lebih dari itu, esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para *mustahiq* tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif.¹⁴⁷

Kami sebagai yang menerima zakat produktif kambing dari UPZ KUA Kecamatan Batanghari sangat berterimakasih, karena dengan adanya zakat produktif kambing ini, saat ini jumlahnya sudah menjadi banyak, dapat membantu ekonomi kami, jadi saat butuh untuk bayaran sekolah anak, sekarang sudah bisa menjual kambing yang sudah menjadi banyak.¹⁴⁸

Sifat distribusi zakat yang bersifat produktif berarti memberikan zakat kepada fakir miskin untuk dijadikan modal usaha yang dapat menjadi mata pencaharian mereka, dengan usaha ini diharapkan mereka akan mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Tujuan lebih jauhnya adalah menjadikan *mustahiq* zakat menjadi *muzzaki* zakat.¹⁴⁹

Pendayagunaan mempunyai kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata

¹⁴⁷ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 1 No. 1 (2013), h. 1–14.

¹⁴⁸ Sodikin, Warga Desa Adiwarno Mustahiq Penerima Zakat Produktif , wawancara, Lampung Timur, 10 Februari 2025

¹⁴⁹ Aab Abdullah, *Loc.Cit.*

pendayagunaan berarti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan.¹⁵⁰

Pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi itu dikarenakan pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat mengenai penggunaannya adalah:¹⁵¹

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir dan peningkatan kualitas ummat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 91) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Dalam pendayagunaan zakat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak penyalur zakat atau lembaga pengelola zakat. Hal tersebut termaktub dalam keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Dana Zakat. Adapun jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat:

- a. Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok *mustahiq*. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain:

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 68.

- 1) Untuk menjaga keperluan pokok mustahiq
- 2) Menjaga martabat dan kehormatan mustahiq dari meminta-minta
- 3) Menyediakan wahana bagi mustahiq untuk meningkatkan pendapatan
- 4) Mencegah terjadinya eksploitasi terhadap mustahiq untuk kepentingan yang menyimpang

b. Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahiq secara langsung maupun secara tidak langsung, yang pengelolanya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahiq sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat. Dalam pendistribusian zakat pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum, kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat oleh *mustahiq*. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah:

1) Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada

mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para *muzakki* kepada *mustahiq* yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

2) Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak untuk jualan pedagang kecil.

3) Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, dimana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para *muzakki* dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.

4) Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwajibkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk permodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembang usaha para pedagang dan pengusaha kecil. Dalam pendayagunaan zakat, ada tiga prinsip yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Diberikan kepada delapan *asnaf*
- b) Manfaat zakat itu dapat diterima dan dirasakan manfaatnya
- c) Sesuai dengan keperluan *mustahiq* (konsumtif dan produktif).

5. Optimalisasi Pengawasan dan Pendampingan Zakat Produktif

Pengawasan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sesuai tidaknya amat tergantung pada niat dan kecakapan dari para pelaksana. Niat tulus tapi tidak cakap, kegiatan ini akan menyimpang. Sebaliknya meski cakap tapi dilandasi kepentingan tertentu, kegiatan ini juga akan menyimpang. Jika memang terjadi penyimpangan, analisa pengawasan harus dilakukan dengan jernih, tepat dan obyektif. Analisa pengawasan harus sanggup mengungkap sebab-sebab penyimpangan. Karena itu tim pengawas yang ditugaskan juga tidak boleh memiliki kepentingan yang akan menambah parahnya suatu penyimpangan. Pengawasan dan pendampingan juga perlu dilakukan

dalam pelaksanaan zakat produktif. Sebagaimana disampaikan berikut ini:

Zakat produktif yang kami berikan kepada para *mustahiq* itu berupa kambing, sebagai modal mereka untuk dikembangkan agar dipelihara dengan baik. Dalam hal ini, selain kita memberikan zakat produktif berupa kambing. Kita juga melakukan pengawasan kepada para *mustahiq* yang sudah kita bagikan kambing. Kita lihat perkembangannya, bahkan kita awasi juga masih tetap ada yang dijual. Padahal kita sudah berusaha melakukan pengawasan, kami tugaskan orang-orang untuk mengawasi di tiap-tiap desa, dan nanti pengurus tiap desa itu laporan ke kami bagaimana perkembangannya.¹⁵²

Berdasarkan hasil observasi di lapangan Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur senantiasa melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap zakat produktif berupa kambing yang disalurkan kepada *mustahiq*. Pengawasan ini bertujuan untuk melihat perkembangan zakat produktif yang telah diberikan agar dapat dikembangkan, dalam hal ini telah dibagi pengawas di setiap desa yang bertugas untuk mengawasi penerima zakat produktif di desanya masing-masing, yang nantinya dilaporkan kepada pihak Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.¹⁵³

Selain pengawasan yang dilakukan di rumah para *mustahiq* yang diberi hewan ternak kambing, kita juga adakan pengajian rutin. Para *mustahik* yang kami berikan zakat produktif berupa kambing juga sering kami berikan arahan berupa siraman rohani, dalam pengajian itu juga kita dengarkan jika ada kendala-kendala terkait kambing yang

¹⁵² Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

¹⁵³ Hasil Observasi, Kegiatan Sosialisasi Zakat Produktif UPZ KUA Kecamatan Batanghari, Lampung Timur, 10 Februari 2025.

kami berikan, misal jika terserang penyakit ya kita arahkan ke puskesmas atau pusat kesehatan hewan.¹⁵⁴

Pendampingan juga dilakukan oleh para penyuluh agama kepada para mustahiq penerima zakat produktif, dengan memberikan siraman rohani diberbagai kegiatan keagamaan agar zakat produktif tersebut dipelihara dengan baik dan dikembangkan. Selain itu, pendampingan dilakukan untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi para mustahiq dalam merawat kambing tersebut, misalnya ketika terdapat kambing yang sakit. Pendamping akan mengarahkan untuk dilakukan pengobatan ke Pos Kesehatan hewan terdekat.

Setelah kami menerima kambing zakat produktif, kambing tersebut terus dipantau oleh penyuluh dari KUA Batanghari, dilihat perkembangannya, jika ada kendala kami diminta menyampaikan. Itu saya kira sebagai bentuk perhatian kepada kami penerima kambing. Agar betul-betul dijaga dan dikembangkan.¹⁵⁵

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan mempunyai peranan atau kedudukan yang sangat penting dalam manajemen, karena mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja itu teratur, tertib, terarah atautkah mungkin sebaliknya.

Robert J. Mocher sebagaimana dikutip T. Handoko mengatakan bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-

¹⁵⁴ Asih Sekretaris, Bendahara UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

¹⁵⁵ Selamet, Warga Desa Sri Basuki Mustahiq Penerima Zakat Produktif , wawancara, Lampung Timur, 10 Februari 2025

tujuan perencanaan, merancang system informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Dalam Islam, pengawasan paling tidak terbagi atas dua bagian, yaitu:

1. Kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT.
2. Kontrol dari luar. Pengawasan ini dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas dan perencanaan tugas serta yang lainnya.

Oleh karena itu lembaga zakat, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada hakekatnya di dalamnya terdapat dua pengawasan substantif, yaitu:

- a. Secara fungsional, pengawasan telah built-in melekat

Inheren dalam diri setiap amil. Dengan pengawasan melekat, sejak dini penyimpangan telah dikikis tiap amil. Pengawasan melekat ini, secara tegas memosisikan amil menjadi pengawas setiap program. Secara moral fungsi ini melegakan amil karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus. Secara tak langsung amil dipaksa dewasa, matang, dan bertanggung jawab. Substansi inilah yang membedakannya dengan lembaga social umum lainnya.

- b. Secara formal, lembaga zakat membuat Dewan Syariah.

Kedudukan Dewan Syariah dilembagakan secara struktual. Bersifat formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat oleh Badan Pendiri. Karena mengawasi seluruh kegiatan, secara organisasi posisi Dewan Syariah berada di atas pimpinan lembaga zakat. Hak dan wewenang Dewan Syariah adalah melegalisasi dan mengesahkan setiap program lembaga zakat. Di samping itu, dewan ini juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah. Mengingat namanya Dewan Syariah, maka dewan ini diisi oleh tim yang terdiri atas beberapa orang yang dianggap ahli di bidangnya. Dipimpin oleh Ketua Dewan Syariah yang diangkat berdasarkan kesepakatan anggota Dewan Syariah.

Menurut Kiai Sahal, zakat menjadi salah satu instrumen pengentasan kemiskinan yang belum dikelola secara produktif. Mayoritas pemberian zakat masih dilakukan secara konsumtif, sehingga tidak mampu mengentaskan kemiskinan. Zakat produktif dikelola sebagai instrumen untuk membekali kemampuan berwirausaha dengan manajemen keuangan yang baik, sehingga zakat mampu menjadi modal usaha dengan terus melakukan evaluasi dan terobosan yang dinamis. Fakir miskin menurut Kiai Sahal harus dilatih secara intensif supaya mempunyai kesadaran dalam membuka usaha dan mengelolanya secara professional. Kesadaran dari dalam harus ditumbuhkan terlebih dahulu supaya mampu menggunakan uang secara produktif. Pembinaan dan pelatihan ini harus dilakukan oleh tim ahli sehingga hasilnya sesuai dengan harapan dan target. dalam

aplikasi zakat produktif ini, Kiai Sahal membaginya dengan *model basic need approach* (pendekatan kebutuhan dasar).¹⁵⁶

Selain itu, Kiai Sahal tidak membagi dana zakat dalam bentuk uang, tetapi diatur supaya masih tetap dalam koridor fiqh. *Mustahiq* zakat disertai zakat berupa uang, kemudian ditarik kembali sebagai tabungan untuk keperluan pengumpulan modal yang dikelola oleh koperasi. Dengan cara ini, mereka mampu menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat mereka sendiri.¹⁵⁷

Saat awal pelaksanaan program zakat produktif oleh Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari berjalan lancar dalam proses pendistribusiannya. Namun, terdapat hambatan atau kendala yang terjadi seperti halnya zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* berupa kambing telah dijual dengan alasan untuk kebutuhan mendesak, bahkan ditemukan 1 kasus kambing pemberian program zakat produktif dijual untuk kebutuhan foya-foya berjudi. Hal ini kemudian menjadi evaluasi bagi Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari agar dapat melakukan Optimalisasi Zakat Produktif, sehingga hewan ternak yang disalurkan melalui program ini betul-betul bernilai produktif dan dapat mensejahterakan kehidupan *mustahiq* yang menerimanya.

Selanjutnya, Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari melakukan optimalisasi zakat produktif dengan cara oprimalisasi pada perencanaan, promosi dan sosialisasi, pengumpulan dana, pendistribusian, serta

¹⁵⁶ Jamal Ma'mur, "Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh", *Religia*, Vol. 18 No. 1 (2015), h. 109–28,.

¹⁵⁷ *Ibid.*

pengawasan dan pendampingan. Setelah optimalisasi zakat produktif tersebut berjalan zakat produktif berupa hewan ternak kambing dapat berkembang dan dapat menunjang kesejahteraan para *mustahiq* yang menerimanya. Seperti halnya bapak Suprih Edi dari Desa Batangharjo yang saat ini statusnya telah berubah dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Adapun jumlah *mustahiq* yang telah menerima zakat produktif adalah 63 orang dan jumlah *muzakki* 16 orang (data terlampir).

Tabel 4.1

Data Mustahiq Penerima Zakat Produktif

UPZ KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

No.	Tanggal	Penerima Zakat Produktif	Desa	Hewan Ternak	Jenis Usaha	Jml
1	07 Januari 2025	Saruni	Dusun Winong Sari	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
2	07 Januari 2025	Mariyah	Dusun Pacitan Desa Banarjoyo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
3	07 Januari 2025	Rosinah	Dusun Batu Retno Desa Bumi Mas	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
4	07 Januari 2025	Adi Saputra	Dusun Adirejo, Desa Banarjoyo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
5	07 Januari 2025	Safii	Dusun Sribasuki Desa Sribasuki	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
6	07 Januari 2025	Fredi Yulianto	Dusun Candi Rejo, Desa Balerejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
7	07 Januari 2025	Khoerul Fajri	Dusun Kebumen Desa	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor

			Adiwarno			
8	07 Januari 2025	Porwanto	Dsn Lesan Puro Desa Batangharjo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
9	07 Januari 2025	Sukiyat	Dsn Madukuro Desa Batangharjo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
10	03 Mei 2024	Linda Manda Sari	Batangharjo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
11	22 Desember 2023	Tohari	Sumberrejo Kec. Batanghari	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
12	10 April 2023	SITI AISAH	BUMIHARJO	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
13	10 April 2023	Suratini	Sribasuki	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
14	04 Oktober 2022	TEGUH	Dusun Rejobinangun Nampirejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
15	04 Oktober 2022	UNTUNG SETIAWAN	Dusun Kenanga Banjarrejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
16	04 Oktober 2022	SLAMET	Sribasuki Batanghari	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
17	04 Oktober 2022	MAHALI	Dusun Kenanga Banjarrejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
18	20 Maret 2022	SUMARTONI	Dusun Gadingrejo Desa Banarjoyo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
19	19 Oktober	SUTRISNO	Dusun Gadingrejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor

	2021		Desa Banarjoyo			
20	19 Oktober 2021	ZAINUDIN	Dusun Jodipati Desa Batangharjo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
21	19 Oktober 2021	RIZKI YOGA PRATAMA	Dusun Gadingrejo Desa Banarjoyo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
22	19 Oktober 2021	BASIRAN	Dusun Bumi Arum Desa Bumiharjo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
23	19 Oktober 2021	SLAMET RAHONO	Dusun Bumi Asih Desa Bumiharjo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
24	19 Oktober 2021	M ST WALUYO	Dusun Menur 1 Desa Banjarrejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
25	19 Oktober 2021	PUJI RAHAYU	Dusun Kenanga Desa Banjarrejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
26	19 Oktober 2021	SUPRIH EDI	Dusun Jodipati Desa Batangharjo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
27	19 Oktober 2021	ATMAJI	Dusun Rejobinangun Desa Nampirejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
28	19 Oktober 2021	LEGIRAN	Dusun Rejobinangun Desa Nampirejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
29	19 Oktober 2021	SUNARMAN	Dusun Rowo Tanggal Desa Balerejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor

30	19 Oktober 2021	APRIK WIDANA	Dusun Gunantoro Desa Balerejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
31	19 Oktober 2021	HIO LAVIANDO	Dusun Ngudi Rahayu Desa Sumberrejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
32	09 April 2021	Senu	Rejo Agung	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
33	09 April 2020	Aminah	Rejo Agung	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
34	16 Februari 2020	Istiroah	Telogorejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
35	16 Februari 2020	Sodikin	Adiwarno	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
36	16 Februari 2020	Suparman	Adiwarno	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
37	30 Desember 2020	Imam Supangat	Bumimas	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
38	30 Desember 2020	Muhrodi	Bumimas	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
39	30 Desember 2020	Ridwan Ali Hasan	Bumimas	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
40	23 Oktober 2020	Karim	Rejo Agung	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
41	23 Oktober	Jamal	Selorejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor

	2020					
42	23 Oktober 2020	Susanto	Selorejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
43	23 Oktober 2020	Supirah	Selorejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
44	23 Oktober 2020	S. Nizar Adhim	Selorejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
45	23 Juni 2020	Kuwanto	Buanasakti	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
46	23 Juni 2020	Susanti	Buanasakti	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
47	04 Mei 2020	Budiyanto	Nampirejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
48	04 Mei 2020	Duan Andriyanto	Banarjoyo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
49	04 Mei 2020	Subagio	Nampirejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
50	04 Mei 2020	Supriyanto	Sumber Rejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
51	07 April 2020	Ponijo	Purwodadi Mekar	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
52	07 April 2020	Slamet	Purwodadi Mekar	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
53	19 Maret 2020	Sholihin	Sribasuki	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
54	19 Maret 2020	Salmet	Telogorejo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
55	19 Maret 2020	Dedi Surahmat	Banarjoyo	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
56	19 Maret	Darsono	Banarjoyo	Kambing	Usaha	1

	2020			Jawa	Produktif	ekor
57	15 Januari 2020	Asep Sholihin	Sumber Agung	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
58	15 Januari 2020	Ahmad Nuri	Bumi Harjo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
59	15 Januari 2020	Arif Triawan	Rejo Agung	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
60	15 Januari 2020	Ardi Sumarwan	Sribasuki	Kambing Jawa	Usaha Produktif	1 ekor
61	04 September 2019	Ehromi	Balerejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
62	04 September 2019	Saeroji	Balerejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor
63	04 September 2019	Hardi	Balerejo	Kambing Domba	Usaha Produktif	1 ekor

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap tesis yang berjudul “Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan *Mustahiq* Di Kecamatan Batanghari Lampung Timur” dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan Zakat Produktif di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:
 - a. Manajemen Pengumpulan Dana Zakat Produktif: Pengawasan pengumpulan dana zakat produktif ini dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal. Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja, mencegah penyimpangan, dan memecahkan masalah. Pengawasan dapat dilakukan terhadap proses kegiatan yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai.
 - b. Manajemen Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif: Pengawasan pendistribusian dan pendayagunaan dilakukan selama dan setelah pelaksanaan distribusi dan pendayagunaan. Tujuan pengawasan ini adalah untuk melakukan evaluasi kemajuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif.
2. Optimalisasi Zakat Produktif di Unit Pengumpul Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut
 - a. Optimalisasi Perencanaan Zakat Produktif: Pelaksanaan suatu program tentu tidak lepas dari perencanaan, begitu pula

pelaksanaan program zakat produktif yang dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

- b. Optimalisasi Promosi dan Sosialisasi Zakat Produktif: promosi dan sosialisasi zakat produktif sangatlah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat dan mendorong mereka untuk berzakat. Zakat produktif dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahiq dan muzakki
- c. Optimalisasi Pengumpulan Dana Zakat Produktif: Kolaborasi atau kerjasama dengan berbagai pihak dalam pengumpulan dana zakat sangatlah diperlukan dengan tujuan agar proses pengumpulan dana zakat produktif dapat lebih optimal.
- d. Optimalisasi Pendistribusian Zakat Produktif: Pendistribusian zakat produktif menggunakan berbagai macam metode agar dapat tersalurkan secara optimal dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh penerimanya.
- e. Optimalisasi Pengawasan dan Pendampingan Zakat Produktif: Pengawasan dan Pendampingan dilakukan untuk menjamin jalannya kegiatan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sesuai tidaknya amat tergantung pada niat dan kecakapan dari para pelaksana

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tesis tersebut di atas, penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Strategi Promosi dan Sosialisasi zakat produktif dalam perlu dilakukan secara massif di media sosial dengan melakukan promosi berbayar agar dapat menjangkau lebih banyak audiens.

2. UPZ KUA Kecamatan Batanghari perlu berkolaborasi dengan akademisi untuk melakukan pengabdian masyarakat tentang pentingnya zakat produktif untuk kesejahteraan ekonomi umat.
3. Pemerintah hendaknya membuat regulasi yang jelas terkait dengan zakat produktif agar dapat dijadikan pijakan oleh lembaga amil zakat dan badan amil zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Husnu. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Abdullah, Aab. “Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat”. *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*. Vol. 1 No. 1 (2013), h. 1–14.
- Abdurrachman. “Pengelolaan Zakat Produktif Melalui Pengembangan Kewirausahaan (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lampung Utara)”. UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Ainiyah, Ayu Rahmatul, dan Airlangga Bramayudha. “Kegiatan Pendistribusian Zakat Produktif Pemberdayaan UMKM di LAZIZMU Kabupaten Gresik”. *Journal of Islamic Management*. Vol. 1 No. 2 (2021), h. 91–108.
- Al-Mawardi, al-Qadhi Abu Hasan. *al-Ahkam as-Sulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*. Beirut: Dar al Kohtob, 1985.
- Ali, Mohamad Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asrori. “Konstruksi Sharia Governance Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional Jawa Tengah”. UIN Walisongo Semarang, 2022.
- Astuti Patminingsih, Pat. “Pengaruh Zakat Produktif dan Sumber Daya Manusia Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada BAZNAS dan LAZNAS di Lampung)”. UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Badan Pusat Statistik. “Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023”. bps.go.id 2023.
- Barkah, Qodariah et al. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta:

- Prenadamedia Group, 2020.
- BPS Kabupaten Lampung Timur. “Kemiskinan-Tabel Statistik-BPS Kabupaten Lampung Timur”. BPS Kabupaten Lampung Timur 2024. tersedia pada <https://lampungtimurkab.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDEjMg==/kemiskinan.html> (2024).
- Daud, Ahmad et al. “Sosialisasi Peran Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ummat”. *FUSION: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 2 No. 1 (2023), h. 1–7.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Fajrina, Alifah Nur et al. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian”. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*. Vol. 4 No. 1 (2020), h. 100–120.
- Fauzi, Ahmad Zulfikar. “Manajemen Pengelolaan Zakat Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan”. UIN Antasari Banjarmasin, 2023.
- Fauziah, Habibatul. “Dampak Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Batanghari Lampung Timur”. IAIN Metro, 2023.
- Gainau, Maryam B. *Problematika Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Hantari, Ratih. *Pemberdayaan Dana Zakat Dikaitkan Dengan 8 Asnaf Penerima Zakat*. Jakarta: YBM BRI, 2016.
- Hartatik, Emi. “Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan

- Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang”. *Az-Zarqa*. Vol. 7 No. 1 (2015), h. 29–47.
- Haryanto, Rudy, dan Suaidi. *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*. Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022.
- Hasanah, Uswatun. “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Realisasi Revolusi Mental”. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 13 No. 1 (2020), h. 75–88.
- Hayatika, Aftina Halwa et al. “Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat”. *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. Vol. 4 No. 2 (2021), h. 874–85.
- Hidajat, Racmat. “Penerapan Manajemen Zakat Produktif dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makassar”. *Millah: Jurnal Studi Agama*. Vol. XVII No. 1 (2017), h. 63–84.
- Hudaifah, AHmad et al. *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia* Diedit oleh Ahmad Dahlan Malik. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Huzaemah, Muthia. “Peranan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Meningkatkan Kesadaran Muzakki Berzakat di Kabupaten Soppeng”. IAIN Parepare, 2022.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Imani, Yuris Al Fathoni Nur. “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dalam Pengelolaan Zakat”. UIN Sunan GunungDjati Bandung, 2018.
- Ismail, Ahmad Satori et al. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* Diedit oleh Syahrudin El-Fikri. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

- Isnaini, Nur. “Zakat Produktif Sebagai Instrument Membangkitkan Kesejahteraan Perekonomian di Masa Pandemic Covid19”. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. Vol. 6 No. 1 (2023), h. 70–83.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kemenag RI. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kemenag RI, 2013.
- Kirana, Siti Adisya. “5 Negara dengan Populasi Muslim Terbanyak di Dunia, Indonesia Peringkat Berapa?”. viva.co.id 2024.
- Ma'mur, Jamal. “Zakat Produktif: Studi Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh”. *Religia*. Vol. 18 No. 1 (2015), h. 109–28.
- Makarim, Dina Fonia, dan Muhammad Zilal Hamzah. “Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 10 No. 01 (2024), h. 463–71.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
- Maulana, Hendra. “Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)”. UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Moelong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Muljaningsih, Sri et al. “Pendampingan Zakat Produktif Berbasis Masyarakat Desa Sukoharjo Kepanjen Kabupaten Malang”. *Pendampingan Zakat Produktif Berbasis Masyarakat Desa Sukoharjo Kepanjen Kabupaten Malang*. Vol. 1 No. 6 (2022), h. 850–56.
- Musdalipa. “Peran Unit Pengumpul Zakat KUA dalam Meningkatkan Kesadaran Membayar Zakat pertanian di Kecamatan cempa Kabupaten Pinrang”. IAIN Parepare, 2021.
- Mutmainah, Iin. *Fikih Zakat*. Parepare: Dirah, 2020.

- Najmudin, dan Syihabudin. *Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil (UMK)*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Nasution, Yenni Samri. *Manajemen Zakat dan Wakaf*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Poerwadarminto. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Qamaruddin, Muh, Yusuf, dan Herman. *Zakat dan Problematika Distribusi (Pola Efektif untuk Menyejahterakan Mustahiq dan Muzakki)* Diedit oleh Hermita Sari. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- . *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Masyarakat*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Holilul. “Inovasi Pengelolaan Zakat di Era Digital (Studi Akses Digital Dalam Pengumpulan Zakat)”. *Dirosat: Journal of Islamic Studies*. Vol. 6 No. 2 (2021), h. 53–63.
- Rakhma, Annisa Nur, dan Marlina Ekawaty. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Mustahik Penerima ZIS Produktif (Studi Pada Lagzis Baitul Ummah Malang)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. Vol. 2 No. 2 (2013).
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Rosadi, Syukri. “Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Ujungbatu dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Saat pandemi Covid-19”.

- Hukumah: Jurnal Hukum Islam*. Vol. 3 No. 2 (2020), h. 141–51.
- Saharoni, Oni et al. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Samsu. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Santoso, Ivan Rahmat. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2016.
- Sarif, Suhaili et al. “Zakat for Generating Sustainable Income: An Emerging Mechanism of Productive Distribution”. *Cogent Business & Management*. Vol. 11 No. 1 (2024), h. 1–13.
- Siringoringo, Hotniar. *Pemrograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Sodiq, Amirus. “Konsep Kesejahteraan dalam Islam”. *EQUILIBRIUM*. Vol. 3 No. 2 (2015), h. 380–405.
- Soedewo, Eri. *Manajemen Zakat: Tinggalkan 15 Tradisi, Terapkan 4 Prinsip Dasar*. Ciputat: Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Suardi, Didi. “Makna Kesejahteraan dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam”. *Islamic Banking*. Vol. 6 No. 2 (2021), h. 321–34.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2016.
- Suharso, dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: CV. Widya Karya, 2009.
- Suma, Muhammad Amin. “Zakat, Infaq, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern”. *Jurnal Al-Iqtishad*. Vol. 5 No. 2 (2013), h. 253–74.
- Sutrisno, Edy. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Syahputra, Angga. “Kata Pengantar”. In *ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah & Wakaf)*. Deli Serdang: Az-Zahra Media Society, 2022.
- Syalthut, Mahmud. *Al-Fatawa*. Qahirah: Dar al-Kotob, 1966.
- Tandika, Didik. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

- Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta”. In *Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*. 2011.
- Tim Dosen IKS UMM. *Beberapa Pikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Malang: UMM Press, 2007.
- Tim Penyusun. *Laporan Penyelenggaraan Program UPZ KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*. Lampung Timur: KUA Batanghari, 2021.
- . *Profile Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur*. Lampung Timur: KUA Batanghari, 2020.
- Wasik, Abdul. “Menelaah Kembali Prinsip Zakat Produktif (Upaya Mengubah Masyarakat Konsumtif Menuju Masyarakat Produktif)”. *Jurnal Al-Hukmi*. Vol. 1 No. 2 (2020), h. 159–76.
- Widiastuti, Tika et al. *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya: Airlangga University Press, 2022.
- Winardi, J. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Yayuli et al. “Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Qardhawi dan Sahal Mahfudh tentang Zakat Produktif sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi”. *PROFETIKA, Jurnal Studi Islam*. Vol. 23 No. 1 (2022), h. 98–113.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu* Jilid 3. Damaskus: Darul Fikr, 1989.

WAWANCARA

Asih Nurmawati, Sekretaris UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara,
Lampung Timur, 07 Februari 2025

Asriatun, Seksi Humas UPZ KUA Kecamatan Batanghari, wawancara,
Lampung Timur, 07 Februari 2025

Edi Prayitno, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari,
wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

Iin Kurniawati, Seksi Pengumpulan Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari,
wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

Puspita Rini, Seksi Pendistribusian Zakat UPZ KUA Kecamatan Batanghari,
wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

Selamet, Warga Desa Sri Basuki Mustahiq Penerima Zakat Produktif ,
wawancara, Lampung Timur, 10 Februari 2025

Sodikin, Warga Desa Adiwarno Mustahiq Penerima Zakat Produktif ,
wawancara, Lampung Timur, 10 Februari 2025

Taufik, Seksi Pendistribusian UPZ KUA Kecamatan Batanghari,
wawancara, Lampung Timur, 07 Februari 2025

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com

Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : M. Ali Maskur Prodi : Ekonomi Syariah
NPM : 2271040123 Semester/TA : VI/2025

No.	Hari/Tgl	Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	5 juni 2023	Acc bab 1-3 lanjutkan bimbingan ke pembimbing 1 dan buat apd penelitian	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Imam Mustofa, M.SI
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing II

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag.
NIP. 197010201998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com

Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : M. Ali Maskur Prodi : Ekonomi Syariah
NPM : 2271040123 Semester/TA : VI/2025

No.	Hari/Tgl	Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	11-6-2025	Ini APD untuk siapa? Sesuaikan dengan jenis sumber datanya, ada berapa kelompok orang, maka pertanyaannya dikelompokan sesuai kelompok sumber data	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Imam Mustofa, M.SI
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing II

Dr. H. Tobibatussa'adah, M.Ag.
NIP. 197010201998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaainmetro@yahoo.com

Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : M. Ali Maskur Prodi : Ekonomi Syariah

NPM : 2271040123 Semester/TA : VI/2025

No.	Hari/Tgl	Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	12-6-2025	Acc APD lanjut ke pembimbing 1	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Imam Mustofa, M.SI
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing II

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag.
NIP. 197010201998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com

Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : M. Ali Maskur Prodi : Ekonomi Syariah
NPM : 2271040123 Semester/TA : VI/2025

No.	Hari/Tgl	Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	17-6-2025	Bab 4 dan 5 <ol style="list-style-type: none">1. Sejarah tentang wilayah penelitian itu sumbernya dari mana? Berikan catatan kaki2. Bagian B judulnya dah mengerucut ke lampung timur, tetapi catatan kakinya masih dari buku2 bacaan yang tidak ada kaitannya dengan lamtim3. h. 77 ada kutipan gak ada sumbernya4. mana data jumlah muzakki, mustahik dan dana yang terkumpul5. optimalisasinya itu dalam bentuk apa? Deskripsinya mana dari hasil penelitian6. bedakan antara zakat yg wajib dengan infaq dan shadakah yg sunnah. Zakat itu ada haul dan nisabnya, berdsarkan nisabnya, asn gol berapa yang kena nisab, karena judul kajian ini tentang zakat7. kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian di bab 18. rekomendasi yang pertama baca kembali supaya dapat dipahami	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Imam Mustofa, M.Si
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing II

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag.
NIP. 197010201998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com

Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : M.Ali maskur Prodi : Ekonomi Syariah
NPM : 2271040123 Semester/TA : VI/2025

No.	Hari/Tgl	Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	26 mei 2025	Bab 1 1. Bimbingan itu bertahap, jangan tiba2 5 bab tesis, kapan bimbingan apd nya 2. Catatan di naskah diperbaiki 3. Rumusan masalah pertama dah dijawab di akhir latar belakang saudara, kenapa ditanya lagi 4. Rumusan dengan tujuan itu harus sama, masa rumusan 2, tujuannya 3 5. Penelitian relevan nya itu tesis, sekripsi,i disertasi atau jurnal, beri keterangan 6. BAB 2 1. Pengertian zakat sebaiknya penulisannya berurutan, pertama yang dikutip dari kitab2 fiqh terlebih dahulu, kemudian dari buku atau kamus non fiqh 2. Demikian juga dasar hukum zakat ditulis berurutan, al-quran, hadits, baru perundang2an di Indonesia. 3. Catatan kaki 78, katanya dari al-gozali, catatan kakinya kok bukan al ghazali, pelajari mengutip atas kutifan orang. Penjelasan tersebut harusnya dari al-muwafaqot	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing II



Dr. Isa Anso dah ganti
Nip.19721007 199903 1 002

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag.
NIP. 19701020 1998032 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com

Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : M.Ali Maskur Prodi : Ekonomi Syariah

NPM : 2271040123 Semester/TA : VI/2025

No.	Hari/Tgl	Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	Kamis 24 - 6-2025	Acc bab 4, 5, lanjut bimbingan dengan pembimbing 1	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Imam Mustofa, M.Si
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing II

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag.
NIP. 197010201998032002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsainmetro@yahoo.com

Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : M. Ali Maskur Prodi : Ekonomi Syariah
NPM : 2271040123 Semester/TA : VI/2025

No.	Hari/Tgl	Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	Selasa, 7/06-25	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki tujuan penelitian- Sanksi dengan potret penelitian- Masalah² penelitian & solusi- Penerapan nama footnote & polubel- Pelanggaran referensi- Sanksi dan prior & yang diuraikan car & polubel.- Perbaiki APD dan car & polubel	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Imam Mustofa, M.Si
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. H. Suharti, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaimetro@yahoo.com

Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : M.Ali Maskur Prodi : Ekonomi Syariah
NPM : 2271040123 Semester/TA : VI/2025

No.	Hari/Tgl	Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	Rabu, 08/06/25	- Cari data Lampung tipe perlu bngk kmpu teori harga umbul Asas / konfins' flid Data Lampung - Data obeng' belu muel - kembang' mas' nglg	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Imam Mustofa, M.Si
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. H. Sufairi, S.Ag., M.H.
NIP. 197210071999031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507. Fax. (0725) Email: ppsiaainmetro@yahoo.com

Website: www.ppsIAINmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama : M. Ali Maskur Prodi : Ekonomi Syariah
NPM : 2271040123 Semester/TA : VI/2025

No.	Hari/Tgl	Materi yang dikonsultasikan	Ttd
	Banjar, 28/08-25	- ARA BAB 11-V - ARA untuk Syariah	

Mengetahui
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

Dr. Imam Mustofa, M.Si
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. H. Sulairi, S.Ag., M.H.
NIP. 197210011999031003

ALAT PENGUMPUL DATA

Rancangan Pertanyaan Penelitian “**Optimalisasi Zakat Produktif Dalam Kesejahteraan Mustahiq Di Kecamatan Batanghari Lampung Timur**”.

A. Wawancara Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

1. Bagaimana sejarah pendirian UPZ KUA Kecamatan Batanghari oleh KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana perencanaan zakat produktif di KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?

B. Wawancara Kepada Ketua UPZ KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dan Jajaran

1. Bagaimana cara yang dilakukan dalam mengoptimalkan pengumpulan dana zakat produktif oleh UPZ KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?
2. Bagaimana cara yang dilakukan dalam proses penyaluran zakat produktif oleh UPZ KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?
3. Apakah dalam melaksanakan sosialisasi program zakat produktif oleh UPZ KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur juga memanfaatkan media sosial ?
4. Adakah peran masyarakat dalam membantu pelaksanaan program zakat produktif oleh UPZ KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?
5. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat zakat produktif yang dilaksanakan oleh UPZ KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?


C. Wawancara Kepada Masyarakat dan Pihak Mustahiq

1. Bagaimana tanggapan anda terkait program zakat produktif yang dilakukan oleh UPZ KUA Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur ?

2. Apa yang anda rasakan terkait zakat produktif berupa kambing yang diberikan kepada anda ?
3. Apakah pihak KUA Kecamatan Batanghari melakukan pembinaan terhadap anda terkait zakat produktif yang diberikan?


Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. Imam Mustofa, M.Si
NIP. 198204122009011016

Dosen Pembimbing I




Prof. Dr. H. Suhairi, S.Ag., M.H.
NIP. 19721001 1999031 003

DOKUMENTASI PENELITIAN


















DAFTAR RIWAYAT HIDUP



M. Ali Maskur Lahir pada tanggal 06 Maret 1978 di Desa sribasuki Kec.Batanghari Kab Lampung Timur anak ke dua dari pasangan suami istri Bapak M. Zainuri dan Ibu Maryami. Saya memulai pendidikan dasar di MI desa sribasuki 1985 sampai 1990 dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah di MTs Maarif NU 5 Sekampung lulus 1993 dan melanjutkan sekolah menengah atas di MAN 2 Metro lulus tahun 1996.

Kemudian melanjutkan pendidikan non formal di Pesantren Raudlotut Tholabah Setail Genteng Banyuwangi Jawa Timur yang diasuh oleh K.H Masruhin Aba Hidayat sampai tahun 2006.

Setelah pulang dari jawa timur kemudian ikut andil pengajian yang di asuh oleh ayahanda M. Zainuri yang berada di Musola Al-Ishlah, kemudian pada tahun 2008 mendirikan Taman Pendidikan Al Quran Al-Ishlah dan Madrasah diniyah Al-Irsyad yang berjalan hingga saat ini yang telah meluluskan ratusan santri khatam Al Quran, kemudian melanjutkan pendidikan Sarjana Ekonomi Islam di STEBIS Nur Ilmi Al Ismailiyun lulus tahun 2019, kemudian tahun 2022 menambah keilmuan di bidang ekonomi Islam di Pasca Sarjana Universitas Jurai Siwo Lampung dan pada penyelesaian studi akhir mengambil tesis dengan judul "Optimalisasi Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahiq di Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur" .Selain itu juga pernah aktif di pengurusan zakat desa sribasuki dan tahun 2025 juga masih aktif sebagai pengurus MWC NU Kecamatan Batanghari.